

**MANAJEMEN OPERASIONAL GADAI EMAS
DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG BATAM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**



Oleh:
Ikrima Nailul Sari, S.EI
NIM : 09913113

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Konsentrasi Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2012**

**MANAJEMEN OPERASIONAL GADAI EMAS
DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BATAM
DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**



Oleh:
Ikrima Nailul Sari, S.EI
NIM : 09913113

Pembimbing :
Nür Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec

TESIS

**Diajukan Kepada Magister Studi Islam
Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia Konsentrasi Ekonomi Islam
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Magister Studi Islam**

**YOGYAKARTA
2012**



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PENGESAHAN

Nomor: 432/PS-MSI/Peng./ IX/2012

TESIS berjudul : **MANAJEMEN OPERASIONAL GADAI EMAS DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG BATAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Ikrima Nailul Sari

N. I. M. : 09913113

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam

Yogyakarta, 4 September 2012

Ketua Program



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
 MAGISTER STUDI ISLAM
 FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
 UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
 Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
 Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : Ikrima Nailul Sari
 Tempat/tgl.lahir : Batam, 26 Agustus 1988
 N. I. M. : 09913113
 Konsentrasi : Ekonomi Islam
 Judul Tesis : **MANAJEMEN OPERASIONAL GADAI EMAS DI BANK SYARIAH MANDIRI CABANG BATAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

Ketua : Drs. H. Syarif Zubaidah, M.Ag (.....)

Sekretaris : Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd (.....)

Pembimbing : H. Nur Kholis, S.Ag., M.Sh.Ec (.....)

Penguji : Dr. Drs.H. Dadan Mutaqien, SH., M.Hum (.....)

Penguji : Drs. YUSDANI, M.Ag (.....)



Diuji di Yogyakarta pada tanggal 8 Agustus 2012

Pukul : 09.30–10.30 WIB

Hasil / Nilai : **84,70 / A-**

Mengetahui
 Direktur Program Pascasarjana MSI UII



Dr. Drs. H. Ahmad Darmadji, M.Pd



PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

NOTA DINAS

No. : 1034/PS-MSI/ND/VIII/2012

TESIS berjudul : **MANJEMEN OPERASIONAL GADAI EMAS DI BANK SYARI'AH MANDIRI CABANG BATAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

Ditulis oleh : Ikrima Nailul Sari

NIM : 09913113

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Magister Studi Islam Program Pascasarjana (S-2) Universitas Islam Indonesia.



Yogyakarta, 06 Agustus 2012
Ketua Program


Dr. H. Ahmad Darmadji, M.Pd





PROGRAM PASCASARJANA FIAI
MAGISTER STUDI ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul : Manajemen Operasional Gada Emas Di Bank Syariah Mandiri
Cabang Batam Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Ditulis Oleh : Ikrima Nailul Sari
NIM : 099131113
Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan Tim Penguji tesis Magister Studi Islam Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, 25 Juli 2012

Pembimbing,

Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec

MOTTO

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ...

Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ... (Qs. Al-Baqarah: 283)

"Setiap menjalani hidup ini adalah ibarat gambar yang belum pernah terlihat, dan gambar yang tidak akan pernah terlihat lagi. Jadi, nikmati hidupmu dan jadikan setiap momen menjadi indah "



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan Tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|-------------|--------------------------|
| ا | Alif | - | - |
| ب | Bā' | <i>B</i> | - |
| ت | Tā' | <i>T</i> | - |
| ث | Sā' | <i>Ṣ</i> | s (dengan titik diatas) |
| ج | Jīm | <i>J</i> | - |
| ح | Hā' | <i>ḥ</i> | h(dengan titik dibawah) |
| خ | Khā' | <i>Ḫ</i> | - |
| د | Dāl | <i>D</i> | - |
| ذ | Zāl | <i>Ẓ</i> | z (dengan titik diatas) |
| ر | Rā' | <i>R</i> | - |
| ز | Zā' | <i>Z</i> | - |
| س | Sīn | <i>S</i> | - |
| ش | Syīn | <i>Sy</i> | - |
| ص | Sād | <i>.s</i> | s (dengan titik dibawah) |
| ض | Dād | <i>.d</i> | d (dengan titik dibawah) |
| ط | Tā' | <i>.t</i> | t (dengan titik dibawah) |
| ظ | Zā' | <i>.z</i> | z (dengan titik dibawah) |
| ع | 'Aīn | ' | Koma terbalik keatas |
| غ | Gaīn | <i>G</i> | - |
| ف | Fā' | <i>F</i> | - |
| ق | Qāf | <i>Q</i> | - |
| ك | Kāf | <i>K</i> | - |
| ل | Lām | <i>L</i> | - |
| م | Mīm | <i>M</i> | - |
| ن | Nūn | <i>N</i> | - |

| | | | |
|---|--------|----------|----------|
| و | Wāwu | <i>N</i> | - |
| ه | Hā' | <i>H</i> | - |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Yā' | <i>Y</i> | - |

II. Konsonan Rangkap karena Syadah ditulis rangkap

| | | |
|--------------|---------|-------------------|
| أَحْمَدِيَّة | Ditulis | <i>Ahmadiyyah</i> |
| عِدَّة | Ditulis | ' <i>iddah</i> |

III. Ta' Marbūtah di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

| | | |
|----------|---------|----------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>.hikmah</i> |
| حِزْبٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

| | | |
|--------------------------|---------|---------------------------|
| كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | Ditulis | <i>Karāmah al-auliya'</i> |
|--------------------------|---------|---------------------------|

c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>Zakāt al-fitr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|---------------|----------------|----------|
| ----- | <i>Fathah</i> | <i>Ditulis</i> | <i>A</i> |
| ----- | <i>Kasrah</i> | <i>Ditulis</i> | <i>I</i> |
| ----- | <i>Dammah</i> | <i>Ditulis</i> | <i>U</i> |

V. Vokal Panjang

| | | | |
|----|--------------------------------------|---------|------------------|
| 1. | <i>Fathah + alif</i> جَاهِلِيَّةٌ | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | | Ditulis | <i>Jāhiliyah</i> |
| 2. | <i>Fathah + ya' mati</i> تَنْسِي | Ditulis | <i>Ā</i> |
| | | Ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3. | <i>Kasrah + ya' mati</i> كَرِيمٌ | Ditulis | <i>Ī</i> |
| | | Ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4. | <i>Dammah + wawu mati</i> فُرُوضٌ | Ditulis | <i>Ū</i> |
| | | Ditulis | <i>Furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | | |
|----|--|---------|-----------------|
| 1. | <i>Fathah + ya' mati</i> بَيْنَكُمْ | Ditulis | <i>Ai</i> |
| | | Ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | <i>Fathah + wawu mati</i> قَوْلٌ | Ditulis | <i>Au</i> |
| | | Ditulis | <i>Qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|-----------------|
| أَنْتُمْ | Ditulis | <i>a'antum</i> |
| مُؤَنِّتٌ | Ditulis | <i>mu'annas</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

| | | |
|-------------|---------|-----------|
| الْقُرْآنُ | Ditulis | Al-Qur'ān |
| الْقِيَّاسُ | Ditulis | Al-Qiyās |

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

| | | |
|------------|---------|-----------------|
| السَّمَاءُ | Ditulis | <i>as-Samā'</i> |
| الشَّمْسُ | Ditulis | <i>asy-Syām</i> |

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| الْفُرُوضُ ذَوِي | Ditulis | <i>Zawi al-furūd</i> |
| السُّنَّةِ أَهْلُ | Ditulis | <i>Ahl as-Sunnah</i> |

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين

,اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله

اما بعد

Syukur Alhamdulillah peneliti ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan berkat rahmat dan karunia-Nya serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini, Shalawat dan salam semoga senantiasa Allah SWT limpahkan untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang merupakan figur terbaik dalam kehidupan. Tesis ini ditulis sebagai persyaratan penyelesaian program S2 Kosentrasi Ekonomi Islam Pasca Sarjana MSI-UII dengan judul **“Manajemen Operasional Gadai Emas Di Bank Syari’ah Mandiri Cabang Batam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam”**.


Peneliti menyadari banyak kendala, hambatan dan kekurangan dalam penyelesaian tesis ini. Namun, berkat bantuan dari Allah secara langsung maupun tidak langsung serta bantuan dari berbagai pihak, akhirnya tesis ini dapat juga peneliti selesaikan. Untuk itu pada kesempatan ini peneliti menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Drs. H. Dadan Muttaqien, SH, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.


4. Bapak Drs. H. Syarif Zubaidah, M. Ag, selaku Sekretaris Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Nur Kholis, S.Ag, M.Sh.Ec selaku Dosen Pembimbing, Bapak Dr. Drs.H. Dadan Muttaqien, SH., M.Hum serta Bapak Drs. Yusdani, M.Ag sebagai TIM penguji. Terimakasih atas bimbingan, diskusi, bantuan serta dapat menguji tesis peneliti.
6. Seluruh Dosen Magister Studi Islam yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan.
7. Seluruh staf Magister Studi Islam, dengan keramahan dan ketulusannya telah membantu peneliti selama perkuliahan dan proses penyelesaian tesis ini.
8. Direksi dan Staf Bank Syariah Mandiri Cabang Batam, yang terkhusus Bobby Ferdian dan Mohamad Dipo Misnadi terimakasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada peneliti untuk wawancaranya.
9. Ayah peneliti Dr. Ir. H. Chablullah Wibisono. MM dan Ibunda peneliti Any Yuana. Alhamdulillah Ananda dapat menyelesaikan kewajiban Ananda. Semoga semua perjuangan dan pengorbanan Bapak dan Ibu , mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.
10. Keluarga besar peneliti (kakak Ima dan keluarga, abang Banu (alm), Bani adikku), terima kasih atas dukungannya baik moril ataupun materiil dan juga buat doanya. Berkat kalian semua peneliti dapat merasakan kasih sayang dan keutuhan keluarga besar. Semoga keluarga kita tetap utuh dan selamanya di lindungi Allah.
11. Kekasih tercinta Iman Teguh Ariffianto terimakasih atas doa dan motivasinya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini.

12. Nidya Paramita dan Nur Anisa sahabat senasib dan seperjuanganku yang selalu memberi peneliti motivasi.
13. Teman-teman seperjuangan di MSPP Universitas Islam Indonesia angkatan 2010 terutama jurusan ekonomi Islam (mba.ulfa, Ana, Adriani, mba.Iqom, serta temen-temen yang peneliti tidak sebutkan) yang selalu memberi semangat kepada peneliti agar segera menyelesaikan tesis ini
14. Semua pihak yang belum dapat penulis sebutkan namanya satu-persatu, terimakasih buat semua yang dah kalian berikan.

Semoga semua amal baik tersebut mendapatkan balasan dan ridho dari Allah SWT dan semoga juga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan masyarakat khususnya ekonomi Islam. Semua yang benar itu adalah dari Allah SWT dan kekurangan itu dari diri pribadi peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Yogyakarta, 25 Juli 2012

Ikrima Nailul Sari, S.EI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

DAFTAR ISI


| | |
|--|-------|
| Halaman Sampul Luar | i |
| Halaman Sampul Dalam | ii |
| Halaman Pengesahan | iii |
| Halaman Tim Penguji Ujian Tesis | iv |
| Halaman Nota Dinas | v |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | vi |
| Halaman <i>Motto</i> | vii |
| Pedoman Transliterasi | viii |
| Kata Pengantar | xi |
| Daftar Isi | xiv |
| Daftar Gambar | xvii |
| Abstrak | xviii |
| Abstract | xix |
|  | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| E. Kajian Pustaka | 7 |
| F. Metode Penelitian | 10 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 14 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Gadai Syari'ah..... | 14 |
| 1. Pengertian Gadai Syari'ah..... | 14 |
| 2. Dasar Hukum Gadai Syari'ah..... | 15 |
| 3. Syarat Dan Rukun Gadai Syari'ah..... | 20 |
| 4. Hakikat Dan Fungsi Gadai Syari'ah..... | 23 |

| | |
|--|-----------|
| 5. Hak Dan Kewajiban Penerima Dan Pemberi Gadai Syari'ah..... | 24 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Operasional Pada perbankan syari'ah..... | 26 |
| 1. Pengertian Manajemen Operasional..... | 26 |
| 2. Fungsi Manajemen Operasional..... | 27 |
| 3. Landasan Hukum dalam Operasional..... | 28 |
| 4. Produk Operasional Bank Syari'ah Di Indonesia..... | 28 |
| 5. Organisasi dan Manajemen Penyaluran Dana (pinjaman) pada Bank Syari'ah..... | 29 |
| C. Tinjauan Umum tentang Risiko Operasional..... | 42 |
| 1. Pengertian Risiko Operasional..... | 42 |
| 2. Kejadian Risiko Operasional..... | 43 |
| 3. Kategori Kejadian Risiko Operasional..... | 44 |

BAB III GAMBARAN UMUM BSM DAN DESKRIPSI MANAJEMEN OPERASIONAL GADAI EMAS DI BSM

| | |
|---|-----------|
| CABANG BATAM..... | 47 |
| A. Gambaran Umum BSM..... | 47 |
| 1. Latar Belakang Berdirinya Bank Syari'ah Mandiri..... | 47 |
| 2. Prinsip Operasional..... | 50 |
| 3. Struktur Organisasi dan Manajemen..... | 55 |
| 4. Produk Bank Syari'ah Mandiri..... | 56 |
| 5. Keunggulan Produk Bank Syari'ah Mandiri..... | 62 |
| B. Manajemen Operasional Pada Gadai Emas (<i>Rahn</i> Emas) Di BSM Cabang Batam..... | 63 |

| | |
|--|----|
| 1. Manajemen Proses Penyaluran Pinjaman Pada Gadai Emas (<i>Rahn</i> Emas) Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam..... | 63 |
| 1. Prosedur Operasional Gadai Emas (<i>Rahn</i> Emas) Pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam..... | 82 |
| 2. Prosedur Penyimpanan Barang Jaminan Yang Dilakukan Pihak Bank Syari'ah Cabang Batam..... | 88 |
| 2. Risiko Oprasional Dalam Gadai Emas (<i>Rahn</i> Emas) Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam..... | 89 |
| 1. Risiko <i>internal</i> | 91 |
| 2. Risiko manusia..... | 93 |
| 3. Risiko sistem..... | 96 |
| 4. Risiko <i>external</i> | 99 |



| | |
|--|-----|
| BAB IV ANALISIS GADAI EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM | 101 |
| A. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Manajemen Operasional Gadai Emas (<i>Rahn</i> Emas) Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam..... | 101 |
| B. Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Risiko Operasional Gadai Emas (<i>Rahn</i> Emas) Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam..... | 119 |
| BAB V PENUTUP | 132 |
| A. Kesimpulan..... | 132 |
| B. Saran..... | 134 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|----------|--|-----|
| Gambar 1 | Struktur Organisasi..... | 55 |
| Gambar 2 | Skema Gadai Emas Di Bank Syari'ah Mandiri | 77 |
| Gambar 3 | Skema Prosedur Pemberian Pembiayaan Baru <i>Rahn</i> Emas..... | 84 |
| Gambar 4 | Skema Prosedur Perpanjang Pembiayaan <i>Rahn</i> Emas | 85 |
| Gambar 5 | Skema Prosedur Perlunasan Uang Pinjaman Secara Manual..... | 86 |
| Gambar 6 | Skema Prosedur Perlunasan Pinjaman Secara Otomatis (<i>On Line</i>)..... | 87 |
| Gambar 7 | Manajemen Operasional Gadai Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam..... | 106 |



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

ABSTRAK

Manajemen Operasional Gadai Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Oleh

Ikrima Nailul Sari, S.EI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu sebagai pendekatan masalah dengan melihat hubungan antara manajemen operasional dan risiko operasional gadai emas pada PT. Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam, kemudian menganalisisnya dengan ketentuan berdasarkan perspektif hukum ekonomi Islam. Teknik analisis data yang digunakan adalah *deskriptif analisis - norma yuridis - deduktif*.

Berdasarkan hasil penelitian ini, manajemen operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam terdiri dari: manajemen proses penyaluran dana (pinjaman), prosedur operasional gadai emas, prosedur penyimpanan barang jaminan. Kejadian risiko operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah risiko *internal*, risiko manusia, risiko sistem, risiko *external*. Melalui hasil penelitian manajemen operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam, peneliti mendapat beberapa manajemen operasional yang tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi Islam. Pada objek jaminan hanya terbatas pada emas perhiasaan, dinar, dan logam mulia dalam hukum ekonomi Islam barang jaminan bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak sesuai dengan persyaratan dan tidak ada bukti kepemilikan misalnya tanda pembelian barang jaminan sebagai bukti bahwa barang jaminan tersebut milik pribadi. Untuk menaksiran barang jaminan yang dilakukan oleh *officer* gadai dan penaksir gadai diperlukan kejujuran agar tidak ada tindakan memanipulasi dan kebohongan dalam penaksiran barang. Untuk meminimalkan kejadian risiko pada produk gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam. Peneliti menganalisis kejadian risiko pada gadai emas, peneliti menemukan mengganti barang jaminan yang rusak dan hilang dengan cara nasabah membayar asuransi. Nasabah secara tidak langsung menanggung sendiri barang jaminannya dengan cara membayar asuransi kepada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam.

Kata kunci: Gadai Emas, Manajemen Operasional, Perspektif Hukum Ekonomi Islam

ABSTRACT

OPERATIONAL MANAGEMENT OF GOLD PAWNAGE AT THE BATAM BRANCH OF BANK SYARIAH MANDIRI ISLAMIC LAW PERSPECTIVE

By
Ikrima Nailul Sari, S.EI

This study is a field research, approach used in this study is the normative-judicial approach which acts an approach to problems by observing the relations between operational management and operational risk on gold pawnage operations at the Batam Branch of PT. Bank Syari'ah Mandiri, and then analyze it with rules and stipulation based on the Islamic economic law. Analytical techniques used are analytic-descriptive, normative-judicial, and deductive.

Based on the study, operational management of gold pawnage at the Batam branch of Bank Syari'ah Mandiri consists of: fund distribution process management (loans), gold pawnage operational management, and collateral storage management. Operational risks involved are internal, human, systemic and external risks. Through the findings of the study of operational management of gold pawnage at the Batam branch of Bank Syari'ah Mandiri, the researcher found a number of operational managements which do not conform with the Islamic law perspective. Collateral objects are only limited to jewellery gold, Dinars and noble metals, the Islamic law allows collateral goods to also be in the form of static as well as non-static objects according to terms, and there are no proofs of ownership such as purchase receipt that shows that the goods in question is indeed a personal belonging of the person involved. Valuation conducted by the pawnage officer and assessor required integrity in order to avoid the acts of manipulation and falsehood in the valuation of goods. To minimize risks involed in the gold pawnage product of the Batam branch of Bank Syari'ah Mandiri. The researcher analyzed risks involve in gold pawnage, the researcher found that substituting damaged or lost collateral goods by means of the customer paying for insurance. The customer would indirectly bear his collateral by means of paying an insurance fee to the Batam branch of Bank Syari'ah Mandiri.

Key Words : Gold Pawnage , Operational Management, Islamic Economic Law Perspective.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Bank Syari'ah dipandang dari sisi jumlah jaringan kantor dan volume kegiatan usaha, masih belum memuaskan. Oleh karena itu, pemerintah mempunyai keinginan untuk lebih mendorong perkembangan Bank Syari'ah di Indonesia. Upaya mendorong perkembangan Bank Syari'ah dilaksanakan dengan memperhatikan bahwa sebagian masyarakat muslim Indonesia pada saat ini sangat menantikan suatu sistem perbankan syari'ah yang sehat dan terpercaya untuk mengakomodasi kebutuhan mereka terhadap layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syari'ah.¹

Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier tidak semuanya dapat terpenuhi, karena tidak memiliki dana yang cukup, sehingga tidak jarang ada barang yang dijual, atau ia mencari pinjaman kepada orang lain salah satu caranya adalah memberikan jaminan kepada orang lain yang ia pinjam kemudian dananya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya.

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 223

Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek gadai sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang.²

Gadai merupakan salah satu kategori dari perjanjian utang-piutang, yang mana untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Praktik seperti ini telah ada sejak zaman Rasulullah SAW. dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.³

Pada tanggal 1 november 2001 Bank Syari'ah Mandiri (BSM) meluncurkan sebuah produk gadai syari'ah yang disebut gadai emas (*rahn* emas) bertepatan dengan ulang tahun kedua Bank Syari'ah Mandiri. Dalam pelaksanaan gadai syari'ah ini, Bank Syari'ah Mandiri menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain. Bank tidak menahan barang jaminan secara fisik namun menahan surat-surat saja dan bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek. Gadai emas bank syari'ah mandiri ketika itu masih menerapkan *fee* terhadap jumlah jaminan yang diberikan sebesar 4%, yang

² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomer: 26/DSN-MUI/III/2002.

³ Muhammad dan Sholikul hadi, *pegadaian syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 2

dialokasikan sebagai pendapatan yang dibagikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank, yang di dalamnya juga termasuk asuransi. Pelaksanaan gadai dimaksud, mendapat reaksi dari Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang menganggapnya tidak lebih sebagai praktik bisnis ribawi dan menyalahi prinsip dan nilai hukum Islam, yang membungkakan pinjaman. Kemudian menggantinya dengan skim pembebanan biaya pada penyimpanan barang gadai (*deposit box*) yang ditentukan oleh besar dan kecilnya terhadap risiko barang gadai (*marhun*), bukan pada besarnya pinjaman. Hal dimaksud, sesuai fatwa DSN No.26/ DSN/MUI/2002.⁴

Dalam menjawab permasalahan yang timbul peranan hukum ekonomi Islam dalam konteks kekinian dan kemoderenan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat lagi untuk dihindarkan. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangannya jaman membuat hukum ekonomi islam harus menampakkan sifat *elastisitas* dan *fleksibilitasnya* guna memberikan yang terbaik serta dapat memberikan *kemaslahatan* bagi umat manusia.⁵

Mengenai teknis gadai syari'ah maka secara teknis operasional yang dilakukan dalam perbankan syari'ah pembiayaan gadai emas adalah produk pembiayaan dimana bank syari'ah memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah dengan jaminan berupa emas dengan mengikuti prinsip gadai, emas tersebut ditempatkan dalam penguasaan dan pemeliharaan Bank Syari'ah, dan atas

⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal.17.

⁵ Muhammad dan Sholikul hadi, *pegadaian*, hal. 2

mengatasi kelemahan manajemen dan *governance* secara umum disebut *operational instruments*. Langkah lebih lanjut meliputi perbaikan kredit (*loan valuation*), penentuan harga terhadap produk-produk bank (*product pricing*), dan kemampuan manajemen risiko (*risk management skills*), serta efisiensi prosedur internal termasuk *internal review*, merupakan bagian dari perbaikan *governance structure* dari bank secara keseluruhan. Restrukturisasi operasional juga berkaitan dengan perbaikan hubungan antara manajemen dan pemiliknya, terutama dalam kasus bank pemerintahan dan penyempurnaan proses *checks and balances* melalui penerapan hak-hak kepemilikan pemerintah.⁶

Dengan *merekonstruksi* sistem operasional Bank Syari'ah yang ada saat ini, yang dalam perakteknya harus menggunakan mekanisme operasionalnya sesuai dengan syari'ah. Sehingga diharapkan gadai emas yang selama ini sedang berkembang di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuan pokoknya, serta benar-benar akan dapat berfungsi sebagai lembaga keuangan yang dapat memberikan *kemaslahatan* sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.⁷

Berangkat dari uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam yang memiliki produk gadai emas (*rahn* emas) dengan mengetengahkan judul "Manajemen Operasional Gadai Emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam".

⁶ I putu Gede Ary Suta, *Membedah Krisis Perbankan Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*, (Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti, 2003), hal 57.

⁷ Muhammad dan Sholikul hadi, *pegadaian.*, hal. 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diajukan oleh penulis adalah :

1. Bagaimana manajemen operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam?
2. Bagaimana risiko operasional dalam gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam?
3. Bagaimana perspektif hukum ekonomi Islam terhadap gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam?



C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan manajemen operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam.
2. Untuk mendiskripsikan risiko operasional di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam.
3. Untuk menganalisis perspektif hukum ekonomi Islam terhadap gadai emas.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian mengenai manajemen operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam perspektif ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam yang terkait dengan manajemen operasional gadai emas dan risiko operasional serta dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam.



2. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait dalam manajemen operasional gadai dan risiko operasional serta dilihat dari perspektif hukum ekonomi Islam

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

E. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini penulis mengacu pada beberapa tulisan yang membahas seputar gadai emas di antara adalah:

1. Ridwan basyir, tesis yang berjudul "Pelaksanaan Gadai Emas Pada PT.Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Meulaboh Menurut Hukum Islam", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan 2011. Dari hasil penelitian

tesis ini meneliti tentang gadai emas pada BSM dilaksanakan oleh nasabah untuk memperoleh pinjaman dana dari Bank dengan cara menggadaikan benda jaminan berupa emas. Pelunasannya dapat dilakukan dengan cara membayar sekaligus atau dengan cicilan selama jangka waktu yang telah ditentukan oleh Bank. Apabila nasabah tidak dapat melunasi utangnya, maka pihak Bank akan melakukan penjualan/mengeksekusi barang jaminan untuk melunasi utang nasabah tersebut. Ditinjau menurut hukum Islam bahwa pelaksanaan gadai emas pada PT. Bank Syari'ah Mandiri adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.⁸

2. Desi Isnaini, tesis yang berjudul "Aplikasi Produk Gadai Di Perbankan Syari'ah (Studi Tentang Akad Rahn Dan Ijarah Pada Bank Syari'ah Mandiri)" program studi ekonomi Islam pascasarjana UIN syarif hidayatullah Jakarta 2004. Tesis ini menjelaskan mengenai konsep akad *rahn* dan akad *ijarah* di Bank Syari'ah Mandiri dalam teori *fiqh mu'amalah*?
3. Muhammad aris safi'i dengan judul tesis "Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syari'ah (Studi Kasus Gadai Emas Di BRI Syari'ah Cabang Yogyakarta)" program studi hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2011. Dalam penelitian ini diduga ada 5 faktor yang mempengaruhi prefensi nasabah financing yaitu faktor trust, religious profit, service, dan promotion¹⁰.

⁸ Ridwan basyir, "Pelaksanaan Gadai Emas Pada PT.Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Meulaboh Menurut Hukum Islam", Tesis Magister, Medan: USU, 2011, hal. v.

⁹ Desi Isnaini, "Aplikasi Produk Gadai Di Perbankan Syari'ah (Studi Tentang Akad Rahn Dan Ijarah Pada Bank Syari'ah Mandiri)", Tesis Magister, Jakarta: UIN syarif hidayatullah, 2004, hal v.

¹⁰ Muhammad aris safi'i, "Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Gadai Emas Di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)", Tesis Magister, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011, hal xiv

4. Yuliyanti M. Manan dengan judul tesis “Penetapan Biaya Sewa Pada Produk Gadai Emas Perspektif Fiqh Keuangan (Studi Komparatif : PT BPR Syari’ah Dana Hidayatullah Dengan PT BPR Syari’ah Mitra Amal Mulia Yogyakarta)” Konsentrasi Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2012. Dalam penelitian ini ada lima hal yang penting dalam penetapan biaya sewa tersebut yaitu : pengenaan biaya sewa pada awal transaksi, pengenaan biaya sewa terhadap pinjaman, biaya sewa dikenakan berdasarkan kualitas dan beratnya emas, pemberian diskon pelunasan sebelum jatuh tempo, dan penetapan besarnya biaya sewa. Hasil analisa dari penelitian tersebut, bahwa dalam perspektif *fiqh* keuangan penetapan biaya sewa pada PT BPR Syariah Dana Hidayatullah dalam hal pemberian diskon dengan cara persentase masih bertentangan dengan prinsip *ijarah* yang dipakai untuk pengambilan biaya sewa. Sedangkan penetapan biaya sewa pada PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia, dalam hal pengenaan biaya sewa 2 bulan sekaligus di awal transaksi masih belum memenuhi hak dari nasabah (*rahin*), secara akadnya sah namun batal secara syarat.¹¹

Dari beberapa penelitian yang sudah ada terlebih dahulu sebagaimana terurai di atas, maka penelitian ini bukan penelitian tentang gadai emas di perbankan syari’ah yang pertama. Namun sejauh yang peneliti temukan belum

¹¹ Yuliyanti M. Manan, “Penetapan Biaya Sewa Pada Produk Gadai Emas Perspektif Fiqh Keuangan (Studi Komparatif : PT BPR Syariah Dana Hidayatullah Dengan PT BPR Syariah Mitra Amal Mulia Yogyakarta)”, Tesis Magister, Yogyakarta: UII, 2012, hal. Xvi.

ada penelitian yang membahas manajemen operasional dan risiko operasional pada produk gadai emas di bank syari'ah mandiri cabang Batam dipandang dari sisi hukum ekonomi Islam sehingga penelitian ini dapat menjadi penelitian yang relatif awal membahasnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam.¹² Obyek yang dimaksud dalam penelitian ini adalah manajemen operasional dan risiko operasional produk gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu berawal pada data dan berakhir pada kesimpulan. Penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data – data, dengan cara menyajikan data, menganalisis, dan menginterpretasi,¹³ tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai obyek penelitian dalam hal ini adalah manajemen operasional dan risiko operasional pada produk gadai emas Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam kemudian dianalisis berdasarkan Perspektif hukum ekonomi Islam.

¹² Handari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University (Yogyakarta : 1995), hal. 72

¹³ Cholid Narbuko, dan H. Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara (Jakarta : 2009), hal. 44

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini ialah menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan melihat hubungan antara manajemen operasional dan risiko operasional gadai emas pada PT. Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam, serta menganalisis dengan ketentuan berdasarkan hukum ekonomi Islam, yang telah menjadi acuan dari berbagai kepentingan yang berhubungan dengan gadai syari'ah

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan atau penggalian data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi,¹⁴ dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, melalui sumber kepustakaan dengan melakukan penelusuran literatur-literatur klasik yaitu buku-buku yang berkaitan dengan buku – buku tentang manajemen operasional, dan risiko operasional serta hukum ekonomi Islam, gadai, hasil penelitian terdahulu, dokumen, artikel, dan jurnal. Penelusuran sumber-sumber kepustakaan ini digunakan untuk mencatat, menyalin, menggandakan data atau dokumentasi tertulis lainnya. Semua bahan-bahan itu dipilah dan dikualifikasi berdasarkan jenisnya, karena bahan-bahan itu merupakan data primer yang perlu mendapatkan perhatian serius. Penggunaan dokumentasi diperlukan dalam penelitian ini untuk

¹⁴ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), hal. 62-63.

menunjang validitas dan efektivitas dalam pengambilan data. Sumber data tersebut, kemudian dikualifikasi pada data primer dan data sekunder

- b. Wawancara, Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.¹⁵ Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang dianggap penting dan mendukung secara terstruktur dan akan menjadi masukan dalam proses menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada pihak yang berkompeten dan representatif yaitu unit pelayanan yang bertugas sebagai *officer* gadai dan penaksir gadai pada Bank Syari'ah Mandiri untuk memberikan informasi tentang permasalahan yang akan dibahas yaitu informasi mengenai operasional gadai emas di bank tersebut serta risiko operasional gadai emas di pandang dari hukum ekonomi Islam terhadap gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri.

5. Teknik Analisis Data

Data yang sudah terkumpul dan disistematisasi selanjutnya diolah secara kualitatif. Analisa kualitatif dalam menganalisa masalah penelitian ini cocok mengingat analisa kualitatif mempunyai implikasi strategis memberikan uraian lengkap terhadap hasil analisa data deskriptif maupun inferensial, sehingga hasil

¹⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian.*, hal 83.

interpretasinya akan memberikan wawasan yang luas dan kesimpulan yang mendalam, dalam rangka menjawab atas permasalahan.¹⁶

Guna menghasilkan penelitian yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, maka penulis menganalisa data secara *analisis deskriptif* yaitu ketika semua data telah terkumpul dan diungkap secara *deskriptif* maka penulis menganalisisnya dari kaca mata norma yuridis, apakah manajemen operasional gadai emas sudah sesuai dengan perpektif hukum ekonomi Islam yang berlaku. Metode berfikir induktif yaitu proses pendekatan yang berangkat dari mempelajari sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menentukan hukum yang umum, dengan ketentuan ruang lingkup terbatas dan khas. Dari langka-langka di atas diharapkan penulis dapat merampungkan penelitian ini dan menemukan kebenaran tentang operasional gadai emas dan risiko operasional ini.

¹⁶ Disarikan dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UI Press, 1992), hlm. 1-23.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Gadai Syari'ah

1. Pengertian gadai syari'ah

Gadai Syari'ah sering diidentikkan dengan *Rahn*, *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang, yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawam* yang berarti “tetap” dan “kekal”.

Pengertian “tetap” dan “kekal” dimaksud, merupakan makna yang tercakup dalam kata kata *al-habsu*, yang berarti menahan. Kata ini merupakan makna yang bersifat materil. Karena itu, secara bahasa kata *Ar-rahn* berarti “menjadikan sesuatu barang yang bersifat materi sebagai pengikat utang”.¹

Menurut beberapa mazhab, *Rahn* berarti perjanjian penyerahan harta oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya.

Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti diungkapkan di atas adalah tetap, kekal, dan jaminan; sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera

¹ Wahbah Zuhaily, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2002), IV: 4204

sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta dimaksud sesudah ditebus.²

Gadai (*rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperbolehkan jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, tampak bahwa gadai syari'ah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/ kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai jaminan dan/atau agunan kepada seseorang dan/atau lembaga pegadaian syari'ah berdasarkan hukum gadai syari'ah.³

2. Dasar hukum gadai syari'ah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syari'ah adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi Muhammad saw., ijma' ulama dan fatwa MUI. Hal dimaksud, diungkapkan sebagai berikut.

1) Al-Qur'an

QS. Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut:

² Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal.2

³ *Ibid*, hal.3

❖ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَيْنَ بِبَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ
أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ

عَلِيمٌ

“Jika kamu berada dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabbnya. Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

Walaupun terdapat pernyataan “dalam perjalanan” namun ayat ini tetap berlaku secara umum, baik ketika dalam perjalanan atau dalam keadaan mukim (menetap), karena kata “dalam perjalanan” dalam ayat ini hanya menunjukkan keadaan yang biasanya memerlukan sistem ini (ar-rahn).

Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat, bahwa ayat Al-Qur’ān di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka

waktu dengan orang lain, dengan cara menjamin sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).⁴

Selain itu, Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (musafir), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan 'Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin ketimbang bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang.⁵ Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindari dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudharatan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang-piutang.⁶

Fungsi barang gadai (*marhun*) pada ayat diatas adalah untuk menjaga kepercayaan masing-masing pihak, sehingga penerima gadai (*murtahin*) meyakini bahwa pemberi gadai (*rahin*) beritikad baik untuk mengembalikan pinjamannya (*marhun bih*) dengan cara menggadaikan barang atau benda

⁴ Fadhilah Asy-Syaikh Muhammad 'Ali As-Sayis, *Tafsir Ayat Al-Ahkam*, (Ttp: Tp, Tt), hlm. 175. Lihat juga, Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, *Shafwat At-Tafasir*, Cet. I, (Damaskus: Maktabah Al-Ghazali, 1986), Juz I, hal.179.

⁵ *Ibid*, hal 176

⁶ *Ibid*

yang dimilikinya (*marhun*), serta tidak melalaikan jangka waktu pengembalian utangnya itu.⁷

b. Hadis Nabi Muhammad saw.

Dasar hukum yang kedua untuk menjadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syari'ah adalah hadis Nabi Muhammad saw., yang antara lain diungkapkan sebagai berikut.⁸

- 1) Hadis A'isyah ra. Yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

Mewartakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah; me-wartakan kepada kami Hafsh bin Ghiyats, dari Al-A'masy, dari Ibrahim; mewartakan kepadaku Al-Aswad, dari 'A-isyah. Dalam hadits dijelaskan bahwa Rasulullah Saw pernah membeli makanan secara berhutang⁹

ان رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ، وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَبِيدٍ

“Sesungguhnya Rasulullah S.a.w. pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya” (HR. Bukhari Muslim).

⁷ *Ibid*, hal 175

⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal.6

⁹ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Bab Syira' an-Nabiy bi an-Nasyi'ah, 1962, hal. 726.

2) Hadis Nabi Riwayat Jema'ah, kecuali muslim dan al-Nasa'i, Nabi

SAW bersabda:

الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَيْنَ الدَّرُّ يُتْرَبُ بِنَفْقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفْقَةَ

"tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.¹⁰(Hr.Tirmidzi; hadits shahih).

c. Ijma' Ulama

Ijma ulama, berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadis di atas, menunjukkan bahwa transaksi gadai pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam, bahkan Nabi Saw, pernah melakukannya. Demikian juga jumbuh ulama telah sepakat akan kebolehan gadai itu. Namun demikian, perlu dilakukan pengkajian lebih mendalam dengan melakukan ijtihad.¹¹

d. Kaidah Fiqh

"Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya "

¹⁰ Imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughiran bin Bardizbah Al-Bukhari Al-Ju'fiy, *Shahih Al-Bukhari*, (Dar Al-Fikr,1983), juz 3, hal 116.

¹¹ Sasli Rais, *Pegadaian Syari'ah: Konsep dan Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal. 41

e. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syari'ah, di antaranya dikemukakan sabagai berikut:¹²

- 1) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*;
- 2) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- 3) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- 4) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 43/DSN-MUI/III/2004, tentang Ganti Rugi.

f. Undang-Undang

- 1) Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang Perbankan.
- 2) Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah
- 3) Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang

3. Syarat dan rukun gadai syari'ah

Sebelum dilakukan *rahn*, terlebih dahulu dilakukan *akad*. *Akad* menurut Mustafa az-Zarqa adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh 2 pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatkan diri. Kehendak pihak yang

¹² Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal.8

mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkap dalam suatu *akad*.¹³

Setiap akad harus memenuhi syarat sah dan rukun yang telah ditetapkan oleh para ulama fiqih. Walaupun terdapat perbedaan mengenai hal ini, rukun *rahn* itu ada empat, yaitu:

- a. *Shigat* adalah ucapan berupa ijab dan qabul.
- b. Orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan (*rahn*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
- c. Harta / barang yang dijadikan jaminan (*marhun*).
- d. Hutang (*Marhun bih*)

Selain rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi gadai, maka dipersyaratkan juga syarat. Syarat-syarat gadai dimaksud, terdiri atas:¹⁴

- a. *Shighat*

Syarat shighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Misalnya; *rahn* mensyaratkan apabila tenggang waktu *marhun bih* habis dan *marhun bih* belum terbayar, maka *rahn* dapat diperpanjang satu bulan. Kecuali jika syarat tersebut mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan seperti pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang.

¹³Mustafa az-Zarqa' dalam M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet.1, (Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, 2003), hal.102-103

¹⁴ Zainuddin Ali. *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2008), hal.21

b. Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum

Orang yang berakad baik *rahin* maupun *martahin* harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, baligh dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Bahkan menurut ulama Hanafiyah, anak kecil yang *mumayyis* dapat melakukan akad, karena ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

c. Utang (*marhun bih*)

Utang (*marhun bih*) mempunyai pengertian bahwa: (a) utang adalah kewajiban bagi pihak berhutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang; (b) merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah; (c) barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.¹⁵

d. *Marhun*

Marhun adalah harta yang dipegang oleh *martahin* (penerima gadai) atau wakilnya, sebagai jaminan hutang. Adapun ketentuannya :

- 1) Agunan harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*.
- 2) *Marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan.
- 3) Harus jelas dan spesifik.
- 4) *Marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*.
- 5) *Marhun* itu tidak terkait dengan hak orang lain
- 6) Merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat

¹⁵ *Ibid*, hal. 22

7) *Marhun* itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

4. Hakikat dan fungsi gadai syari'ah

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadist Rasulullah Saw. dari Ummul Mu'minin' Aisyah ra. yang diriwayatkan Abu Hurairah, di sana nampak sikap tolong menolong antara Rasulullah Saw. dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw. menggadikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut.¹⁶

Maka pada dasarnya, hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.¹⁷

Produk *rahn* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti gadai syari'ah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, dan asuransi *marhun*, maka produk *rahn* ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan.

¹⁶ Sasli Rais, *Pegadaian Syariah: Konsep dan Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hal. 41

¹⁷ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, edisi I, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 63

5. Hak dan kewajiban penerima dan pemberi gadai syari'ah

Menurut Abdul Aziz Dahlan,¹⁸ bahwa pihak *rahin* dan *murtahin* mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajibannya adalah sebagai berikut:

a. Hak dan kewajiban penerima gadai¹⁹

- 1) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan harta benda gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhun bin*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- 2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan harta benda gadai (*marhun*).
- 3) Selama pinjaman belum dilunasi maka pihak pemegang gadai berhak menahan harta benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*nasabah/rahin*).

Berdasarkan hak penerima gadai dimaksud, muncul kewajiban yang harus dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut.

- 1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harta benda gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.
- 2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

¹⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Cet. IV, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hal. 383.

¹⁹ Zainuddin Ali. *Hukum*, hal. 21

- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan harta benda gadai.

b. Hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*)²⁰

Hak pemberi gadai (*rahin*):

- 1) Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan/ atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

Berdasarkan hak-hak pemberi gadai di atas maka muncul kewajiban yang harus dipenuhinya, yaitu

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

²⁰ *Ibid*, hal. 41

B. Tinjauan Umum Tentang Manajemen Operasional Pada Perbankan Syari'ah

1. Pengertian manajemen operasional

Manajemen adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.²¹ Tujuannya adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat dicapai dengan cara yang efektif dan efisien.

Fogarty (1989) mendefinisikan manajemen operasi sebagai suatu proses yang secara berkesinambungan dan efektif menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya secara efisien dalam rangka mencapai tujuan.²²

Manajemen operasional adalah salah satu kegiatan manajemen fungsional. Kegiatan manajemen operasional selalu berkaitan dengan proses transformasi semua masukan (*input*) sumber daya secara terpadu sehingga dapat menghasilkan nilai tambah dalam bentuk keluaran (*output*) baik yang berupa produk maupun jasa. Kegiatan melalui proses transformasi tersebut dilakukan secara efektif dan efisien, dan diukur berdasarkan kriteria tertentu secara spesifik. Hasilnya berupa kinerja produk atau jasa serta proses teknologi dan sesuai dengan tujuan pasar yang ingin dicapai.²³

²¹ Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad Mubjir, *Amanah dalam Manajemen*, terjemahan: Rahmad Abas, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1997), hal. 59

²² Eddy Herjanto, *Manajemen Operasi*, Edisi III (Jakarta: Grasindo, 2006), hal. 2

²³ Freddy Rangkuti, *Analisis Swot: Teknik Membedah Kasus Bisnis*, Cet. XIV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), hal. 55

Menurut Jay Heizer dan Barry Render,²⁴ produksi (*production*) adalah proses penciptaan barang dan jasa. Manajemen operasi (*operation management-OM*) adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output.

Dari definisi – definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen operasi dan produksi merupakan serangkaian proses dalam menciptakan barang dan jasa atau kegiatan mengubah bentuk dengan menciptakan atau menambah manfaat suatu barang dan jasa yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

2. Fungsi manajemen operasional

Untuk menghasilkan barang dan jasa, semua jenis organisasi menjalankan tiga fungsi. Fungsi-fungsi ini merupakan hal yang penting, bukan hanya untuk proses produksi, tetapi juga demi kelangsungan hidup sebuah organisasi. Fungsi-fungsi ini adalah:²⁵

- a. Pemasaran, yang dihasilkan permintaan, atau paling tidak menerima pemesanan untuk sebuah barang atau jasa (tidak ada aktivitas jika tidak ada penjualan).
- b. Produksi/operasi, yang menghasilkan produk.
- c. Keuangan/akuntansi, yang mengawasi sehat atau tidaknya sebuah organisasi, membayar tagihan, dan mengumpulkan uang.

²⁴ Jay Heizer dan Barry Render, diterjemahkan oleh Dwianoegrahwati Setyoningsih dan Indra Almahdy, *Manajemen Operasi*, Edisi 7, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 4.

²⁵ Jay Heizer dan Barry Render, diterjemahkan oleh Dwianoegrahwati Setyoningsih dan Indra Almahdy, *Manajemen Operasi*, Edisi 7, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hal. 5

3. Landasan hukum dalam operasional²⁶

- a. Dewan Pegawai Syari'ah, setelah menerima laporan dari Direksi terutama yang menyangkut produk-produk Bank Syari'ah, segera mengadakan musyawarah dengan pimpinan ketuanya. Hasil atau keputusan-keputusannya dituangkan dalam fatwa Agama yang disampaikan kepada Direksi dengan tindakan kepada Komisaris.
- b. Operasional Bank Syari'ah yang dipimpin oleh Direksi berlandaskan Fatwa Agama tersebut.
- c. Produk-produk baru baik yang timbul dari Direksi, Komisaris, DPS maupun masyarakat pada umumnya harus melalui Fatwa Agama dari DPS yang disampaikan kepada Direksi dengan tindakan kepada Komisaris.
- d. Kebijakan Direksi yang tidak sesuai dengan Fatwa Agama, karena tidak mampu berlandaskan Fatwa Agama tersebut atau pun dengan alasan lain, segera diambil oleh komisaris untuk diadakan musyawarah bersama antara Direksi, DPS, dan Komisaris. Hasil keputusannya dijadikan Fatwa Agama dari DPS yang segera disampaikan kepada Direksi dengan tindakan kepada Komisaris, DPS dan Komisaris mengawasi pelaksanaan Fatwa tersebut.

4. Produk operasional bank syari'ah di Indonesia

Pada sistem operasi bank syari'ah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kepada

²⁶ Muhammad, *System dan Prosedur Operasional bank Islam*, (Yogyakarta :UII Press, 2000) hal 55

Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

Untuk mendukung pemberian penyaluran dana yang sehat maka Bank perlu menyediakan unsur Struktur Pengendalian internal, atau struktur pengendalian manajemen yang memadai mulai tahap awal proses kegiatan penyaluran dana sampai tahap pengawasan dan pembinaan dengan membentuk:²⁸

a. Komite kebijakan penyaluran dana (KKPD)

Adalah satu majelis yang beranggotakan Komisaris, Direksi, Dewan Pengawas Syari'ah, Manajer Marketing, Manajer Operasional dan Bagian Support yang berfungsi untuk memutuskan dan menetapkan kebijakan penyaluran dana dan mengawasi agar dapat dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten.²⁹

Merupakan komite yang membantu direksi dalam³⁰:

- 1) Merumuskan kebijakan
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan
- 3) Memantau perkembangan dan kondisi portofolio penyaluran dana.
- 4) Memberikan saran-saran langkah perbaikan.

²⁸ Muhammad, *System.*, hal 154

²⁹ *Ibid*, hal 95

³⁰ *Ibid*, hal 154

b. Komite penyaluran dana (KPD)³¹

Merupakan komite operasional yang membantu direksi dalam mengevaluasi dan atau memutuskan permohonan penyaluran dana untuk jumlah dan jenis penyaluran dana.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam manajemen penyaluran dana, ketua dan anggota Komite penyalur dana harus menjalankan kewajibannya sesuai hirarki organisasi dan selalu menjaga amanah. Dalam pengambilan keputusan Komite penyalur dana haruslah bermusyawarah terlebih dahulu dan bertanggung jawab terhadap hasil keputusan.

1) Cangkupan kebijakan persetujuan penyaluran dana antara lain meliputi³² :

a) Konsep hubungan total pemohon penyaluran dana.

Hal-hal yang dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan penyaluran dana:

- (1) Mengkaji data historis pemohon dengan bersumber sistem informasi debitur.
- (2) Mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana seperti BMPK.
- (3) Risiko yang ada pada nasabah, maupun usaha yang akan dibiayai.
- (4) Prospek usaha yang akan dibiayai.
- (5) Kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban bank.

³¹ *Ibid*, hal 155

³² Muhammad, *System dan Prosedur Operasional bank Islam*, (Yogyakarta :UII Press, 2000) hal 158-161

b) Penetapan batas wewenang persetujuan penyaluran dana.

Mengefektifkan fungsi pengendalian di bidang penyaluran dana perlu diciptakan pembagian batas wewenang untuk memutuskan dan menyetujui dana yang akan diberikan.

c) Tanggung jawab pejabat pemutus

Tanggung jawab pejabat pemutus, dalam hal ini KPD meliputi hal-hal sebagai berikut:

- (1) Memastikan bahwa setiap penyaluran dana yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan dan sesuai dengan azas-azas penyaluran dana yang sehat
- (2) Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian penyaluran dana telah sesuai dengan KKPD.
- (3) Memastikan bahwa pemberian penyaluran dana telah didasarkan pada penilaian yang independen.

d) Proses persetujuan

Untuk meningkatkan kedisiplinan, maka setiap pejabat penyaluran dana hendaknya melakukan langkah-langkah proses persetujuan dana yang meliputi: permohonan penyaluran dana, analisis penyaluran dana, rekomendasi persetujuan penyaluran dana, pemberian persetujuan penyaluran dana.

e) Akad penyaluran dana

- (1) Memenuhi keabsahan dan persyaratan syari'ah serta hukum positif.

(2) Memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali penyaluran dana serta persyaratan-persyaratan penyaluran dana lainnya.

f) Persetujuan pencairan penyaluran dana

(1) Pencairan penyaluran dana hanya dapat dilakukan apabila seluruh syarat yang ditetapkan dalam persetujuan pencairan penyaluran dana telah dipenuhi oleh nasabah.

(2) Sebelum pencairan penyaluran dana dilakukan, bank harus memastikan bahwa semua persyaratan harus dipenuhi oleh nasabah.

2) Dokumentasi dan administrasi penyaluran dana³³:

a) Dokumentasi penyaluran dana

Bank harus memperhatikan dokumentasinya dengan baik, terutama mengenai kelengkapan, keabsahan, dan keamanan/kerapian penyimpanannya. Dokumen yang diperlukan dalam penyaluran dana meliputi: Formulir permohonan penyaluran dana, data identitas nasabah, memorandum analisis dan usulan penyaluran dana, keputusan rapat KPD, dokumen jaminan, akad, dokumen lainnya

b) Administrasi penyaluran dana

Bank perlu mengatur administrasi penyaluran dana dengan baik dan tertib sebagai berikut:

³³ *Ibid* hal.162

- (1) Seluruh penyaluran dana yang diberikan oleh bank, tanpa pengecualian harus dicatat dan dibukukan secara benar, lengkap dan akurat, yang sesuai dengan kebijakan akuntansi.
 - (2) Pejabat penyaluran dana harus yakin bahwa untuk setiap pemberian penyaluran dana harus diperoleh dokumentasi yang lengkap, *up to date* dan akurat.
 - (3) Pejabat penyaluran dana harus memperhatikan persyaratan dasar yang telah ditetapkan dalam dokumentasi penyaluran dana.
 - (4) Penarikan fasilitas penyaluran dana yang telah disetujui, baru dapat dicairkan setelah dokumen dan semua persyaratan penyaluran dana telah dipenuhi secara lengkap.
- 3) Pengawasan penyaluran dana³⁴
- a) Prinsip pengawasan penyaluran dana
 - (1) Pencegahan dini terhadap kerugian penyaluran dana
 - (2) Pengawasan atas penyaluran dana
 - (3) Audit internal penyaluran dana
 - b) Obyek pengawasan penyaluran dana,
 - (1) Pejabat bank yang terkait dengan penyaluran dana
 - (2) Jenis penyaluran dana
 - (3) Pihak terkait dan tidak terkait bank

³⁴ *Ibid*, hal 163-165

c) Pengawasan melekat

Penjabat dan/atau unit kerja pengawasan bertanggung jawabkan hasil pengawasannya sekurang-kurangnya berupa laporan tertulis secara berkala kepada atasan langsung dan/atau kepada direksi.

d) Penilaian atas kualitas portofolio penyaluran dana secara menyeluruh disertai penjelasan atas penyaluran dana yang kualitasnya menurun.

(1) Penyaluran dana yang tidak sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip syari'ah.

(2) Pelanggaran atau penyimpangan yang dilakukan pejabat penyaluran dana yang berada dalam cangkupan pengawasannya disertai dengan tindakan atau perbaikan.

4) Penyelesaian penyaluran dana bermasalah.³⁵

Kebijakan bank dalam penyelesaian penyaluran dana yang bermasalah adalah Proses penyelesaian, bank menyelesaikan penyaluran dana bermasalah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

a) Inventarisasi nasabah penyaluran dana bermasalah, antara lain: melihat kondisi usaha, melihat data historis pemenuhan kewajiban nasabah, mengecek kondisi jaminan secara fisik dan aspek legalnya, analisis terhadap nasabah penyaluran dana bermasalah, melakukan analisa penyebab timbulnya penyaluran dana bermasalah, melakukan analisis

³⁵ *Ibid*, hal 166-168

usaha, melakukan analisis yuridis, menilai kembali jaminan, melakukan tindakan pembinaan, melakukan tindakan administrative berupa surat peringatan, melakukan kunjungan

- b) Eksekusi jaminan, dengan cara; esksekusi secara sukarela (*parate eksecutie*), atau Eksekusi secara paksa
- c) Penyelesaian secara hukum dengan cara; melalui arbitase syariah, melalui pengadilan umum.

5) Manajemen proses penyaluran dana

Secara umum proses pemberian penyaluran dana dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:³⁶

- a) Inisiasi calon nasabah adalah proses dalam rangka menarik calon nasabah potensial, yang terdiri dari dua macam yaitu:

- (1) *Walk in client* (calon nasabah datang dengan sendirinya ke bank) untuk mengajukan permohonan dana.
- (2) Solisitasi (account officer mencari dan menemukan nasabah potensial.

- b) *Investigasi* permohonan penyaluran dana

(1) *Account officer*

Menerima data atau informasi awal mengenai calon nasabah melalui *customer service* atau secara langsung untuk mendapatkan data yang diperlukan.

³⁶ *Ibid*, hal 170-178

(2) *Customer service*

Menerima calon nasabah yang datang langsung ke kepada bank untuk mendapatkan layanan jasa perbankan dan menyampaikan kepada *account officer*.

(3) Nasabah

Menyampaikan permohonan penyaluran dana kepada bank melalui *account officer* atau petugas yang berwenang kemudian menyerahkan berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan penyaluran dana kepada bank.

6) Analisis permohonan penyaluran dana

a) *Account officer*

Melakukan analisis terhadap data dan informasi yang diperoleh dari calon nasabah dan pihak lain. Berdasarkan data dari SPP dan hasil kunjungan permohonan penyaluran dana, *account officer* melakukan analisis dan penilaian terhadap permohonan penyaluran dana.

b) *Officer admin dan legal*

(1) Melakukan kunjungan *on the spot* ke tempat tinggal/tempat usaha pemohon dan melakukan penilaian terhadap jaminan yang diberikan calon nasabah.

(2) Bank *checking* yaitu melakukan pengecekan dengan cara meminta kepada Bank Indonesia informasi yang menyangkut track record pemohon dalam berhubungan dengan bank.

(3) Menyampaikan hasil penilaian terhadap jaminan dan *trade checking* kepada *account officer*.

7) Keputusan penyaluran dana

a) Bagian administrasi penyaluran dana

Menentukan waktu dan jadwal rapat untuk memberitahukan kepada komite penyaluran dana agar menyampaikan hal-hal yang perlu ditambahkan terhadap hasil analisis penyaluran dana yang telah disampaikan.

b) Komite penyaluran dana

Proses persetujuan penyaluran dana dilakukan melalui forum komite penyaluran dana yang membahas usulan penyaluran dana dari *account officer* dan komite penyaluran dana diketuai oleh direksi dan anggota-anggotanya ditunjuk dan diangkat dengan surat keputusan.

8) Realisasi penyaluran dana

a) Memeriksa dan memastikan bahwa semua dokumen dan persyaratan penyaluran dana telah lengkap

b) Memberikan dokumen persetujuan (*fiat dropping*) atas putusan penyaluran dana yang merupakan instrument instruksi kepada bagian operasi untuk merealisasikan penyaluran dana.

c) Menyerahkan dokumen persetujuan (*fiat dropping*) kepada bagian operasi

d) Membuat data penyaluran dana dalam bentuk statistic untuk keperluan laporan kepada manajemen, pemantauan dan analisis penyaluran dana lebih lanjut.

9) Pelunasan

- a) Sesuai jangka waktu
- b) Tidak sesuai jangka waktu (sebelum atau setelah)

10) Penyelesaian penyaluran dana bermasalah

Apabila pemecahan masalah nasabah penyaluran dana tidak dapat diselesaikan dengan lancar, sehingga menyebabkan kualitas penyaluran dana menjadi menurun, maka apabila penyaluran dan bermasalah tersebut telah melapau 5%, account officer harus mengusulkan kepada direksi agar portofolio yang bermasalah tersebut dapat ditangani oleh petugas khusus penyelesaian penyaluran dana bermasalah.

11) Prosedur operasional produk penyaluran dana³⁷

Prosedur operasional pembiayaan secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut:

a) Pinjaman baru

- (1) Karyawan bagian operasi pembiayaan menerima dokumen-dokumen dari bagian Support Pembiayaan yang telah lengkap.
- (2) Siapkan kartu pinjaman/pembiayaan berdasarkan copy up (usulan pembiayaan).

³⁷ *Ibid*, hal 178-183

(3) Berdasarkan *memo dropping* siapkan lembar *manifold* penarikan pinjaman/pembiayaan.

b) perpanjangan pinjaman/pembiayaan

(1) Terima surat sanggup baru, copy UP dan dokumen-dokumen lain yang sudah lengkap dari bagian support pembiayaan (yang mana pada dasarnya sama dengan waktu penarikan/dropping pinjaman/pembiayaan)

(2) Ambil surat sanggup lama dan kartu pinjaman/pembiayaan. Siapkan kartu Pinjaman/Pembiayaan yang baru berdasarkan copy UP yang baru.

(3) Siapkan lembar majemuk/*manifold* penarikan pinjaman/pembiayaan dan tiket-tiket biaya.

(4) Sedangkan untuk pendebetn biaya-biaya, tiket dan jurnalnya sama seperti saat penarikan/dropping pinjaman/pembiayaan.

(5) Karyawan pemeriksa (checker) akan memeriksa dan membubuhkan parafnya di lembar *manifold* penarikan pinjaman/pembiayaan dan tiket-tiket biaya serta kartu pinjaman/pembiayaan.

(6) Kepala bagian/Pejabat Bank akan menyetujui dan membubuhkan paraf/tanda tangganya pada kartu pinjaman/pembiayaan serta tiket-tiket biayanya.

(7) Kembalikan karti pinjaman/pembiayaan dan dokumen-dokumen yang lain pada karyawan yang memelihara untuk defile bersama kartu pinjaman/pembiayaan lain yang masih berjalan (outstanding).

12) Perlunasan pinjaman/pembiayaan

- a) Bagian operasi pembiayaan terima memo perlunasan dari account manager melalui bagian support pembiayaan.
- b) Ambil kartu pinjaman/pembiayaan untuk mengecek posisi outstanding terakhir.
- c) Cek saldo rekening debitur
- d) Siapkan lembar manifold perlunasan/pembayaran pinjaman/pembiayaan.
- e) Bukukan dan stempel “tanggal dibayar” dan “lunas” pada kartu pinjaman/pembiayaan.
- f) Teruskan kartu pinjaman/pembiayaan serta lembar manifold pembayaran pinjaman/pembiayaan kepada karyawan pemeriksa (*checker*) yang akan memeriksa kebenarannya dan membubuhkan paraf.
- g) Kepala bagian/pejabat bank akan menyetujui dan membubuhkan paraf/tanda tangan pada lembar manifold pembayaran angsuran pinjaman/pembiayaan dan kartu pinjaman/pembiayaan.
- h) Teruskan lembar KKN (dari lembar manifold pembayaran pinjaman/pembiayaan kepada karyawan pemegang KKN, yang akan membubuhkan parafnya sebagai tanda terima.)

C. Tinjauan Umum tentang Risiko Operasional

1. Pengertian Risiko Operasional

Pengertian "*operational risk*" seperti digariskan dalam Base II Capital Accord telah mengungkap sisi menarik jenis risiko ini. Di samping merupakan jenis risiko yang telah melewati kurun waktu yang lama, namun sekaligus mutakhir, risiko ini ternyata juga bukan risiko yang unik. *Operational Risk* ini bukanlah jenis risiko yang khas dan bukan monopoli perbankan semata, meskipun juga harus diakui bahwa semua bank telah terbiasa menghadapinya.³⁸

Namun, dari pengertian itu patut diduga bahwa *operational risk* dapat menimbulkan pengaruh negatif yang luas. Hal itu dapat terjadi karena berakar dari kegagalan dalam melaksanakan dan menerapkan proses serta prosedur dalam suatu kegiatan. *Operational risk* dapat terjadi pada semua kegiatan bisnis karena senantiasa terkait dengan proses serta kegiatan operasional bisnis tersebut. Bahkan risiko tersebut dapat terjadi di mana pun dalam semua bidang kehidupan, termasuk bidang bisnis dan perbankan tersebut.³⁹

Basel II Capital Accord secara khusus mengartikan risiko operasional sebagai risiko kerugian yang timbul dari kegagalan atau tidak memadainya proses internal, manusia dan sistem, atau kejadian-kejadian eksternal. Secara umum, risiko operasional terkait dengan sejumlah masalah yang berasal dari

³⁸ Masyhud ali, *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Dan Dunia Udara Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*, Editor Pardi Suradjat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), hal 272.

³⁹ *ibid*

kegagalan suatu proses atau prosedur. Oleh karena itu, risiko operasional sebenarnya bukan merupakan suatu risiko yang baru dan tidak hanya dihadapi oleh bank, walaupun semua bank akan menghadapi kegagalan dan harus memiliki proses untuk mengatasinya. Risiko operasional merupakan risiko yang mempengaruhi semua kegiatan usaha karena merupakan suatu hal yang *interent* dalam pelaksanaan suatu proses atau aktivitas operasional.

2. Kejadian Risiko Operasional

Risiko operasional sangat terkait dengan banyaknya masalah yang timbul karena kelemahan proses di dalam bank, namun demikian, risiko operasional tidak hanya terdapat pada bank saja, tetapi pada setiap jenis usaha. Risiko operasional merupakan risiko yang penting dan dapat mempengaruhi nasabah dalam sehari-hari. Hal tersebut yang menyebabkan mengapa bank meningkatkan pada proses, prosedur dan pengawasan yang sejalan dengan risiko operasional.

Matriks yang dimaksud menghasilkan empat kelompok *operational risk* dengan ciri-ciri pokok yang berbeda, yaitu⁴⁰:

- a. *Low frequency / low impact;*
- b. *Low frequency / high impact;*
- c. *High frequency / low impact;*
- d. *High frequency / high impact;*

⁴⁰ *ibid*, hal. 277

Secara umum pengelolaan risiko operasional memfokuskan pada dua jenis kejadian, yaitu *Low Frequency/High Impact* (LFHI) dan *High Frequency/Low Impact* (HFLI). LFHI sangat sulit untuk dipahami dan sangat sulit untuk diantisipasi serta LFHI menimbulkan kerugian yang sangat besar bahkan dapat menyebabkan kejatuhan suatu bank, sedangkan HFLI dikelola untuk meningkatkan efisiensi kegiatan usaha.

Pada umumnya bank kurang memperhatikan kejadian yang sifatnya *low Frequency/Low Impact* (LFLI) karena biaya pengelolaan dan pemantauannya lebih tinggi daripada kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan *High Frequency/Low Impact* (HFLI) dianggap kurang relevan karena jika jenis kejadian ini timbul pada bank maka bank tidak akan dapat memperbaiki dan pengawas bank akan mengambil langkah-langkah penyehatan bank.

3. Kategori Kejadian Risiko Operasional

Cara yang paling mudah untuk memahami risiko operasional di bank adalah dengan mengategorikan risiko operasional sebagai risiko. Pemahaman mengenai berbagai kejadian risiko operasional yang menyebabkan kerugian dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori kejadian risiko yang didasarkan pada penyebab utama kejadian pada risiko operasional.

Kejadian-kejadian risiko operasional dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori sebagai berikut:

a. Risiko proses *internal*

Risiko proses *internal* (*internal process risk*) adalah risiko yang terkait dengan kegagalan yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan proses atau prosedur yang berlaku dalam manajemen bank. Dalam kegiatan operasional bank sehari-hari, semua staf wajib menjalankan pedoman kerja seperti dimuat dalam *procedures* dan *policies*. Di dalamnya terdapat petunjuk *checks* dan *controls* bagi staf untuk memastikan bahwa customers telah memperoleh pelayanan yang tepat dan bank tetap berada dalam jalur hukum serta sesuai peraturan yang berlaku.⁴¹ Pelaksanaan evaluasi dan peningkatan proses *internal* bank merupakan bagian dari manajemen risiko operasional.

b. Risiko manusia

People risk adalah risiko yang terkait dengan dan bersumber dari permasalahan *employee* suatu bank. Staf atau *employee* merupakan asset yang sangat berharga bagi bank. Namun, acapkali pula terjadi peristiwa di mana *employee* merupakan sumber permasalahan timbulnya *operational risk events*. Risiko itu terjadi, baik sebagai akibat dari tindakan yang sengaja maupun yang secara kebetulan dilakukan *employee* yang tidak terbatas pada suatu bagian tertentu dari suatu organisasi semata.⁴²

c. Risiko sistem

Sistem *risk* adalah risiko yang terkait dan bersumber dari penggunaan teknologi dan sistem. Dewasa ini pesatnya pertumbuhan dan luasnya

⁴¹ *Ibid*, hal 288

⁴² *Ibid*, hal 289

kegiatan operasional bank dengan berbagai produk yang inovatif telah ditunjang dengan berbagai kemajuan teknologi dan sistem. Sayangnya dukungan itu telah menyebabkan tergantung bank terhadap teknologi dan sistem informasi.⁴³

d. Risiko *external*

External risk adalah risiko yang terkait dan bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar pengendalian langsung namun dapat pula justru ditunjukkan pada fasilitas dan atau manajemen bank. *External risk events* ini biasanya termasuk dalam kelompok jenis risiko yang berciri *low frequency / high impact* sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang besar dan tak terduga bagi bank. Hampir dapat dipastikan bahwa ketika *external risk event* ini terjadi maka perhatian masyarakat luas menjadi demikian dramatis dan liputan pers pun menjadikannya *head-lines*.⁴⁴

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid, hal 291

BAB III

GAMBARAN UMUM BSM DAN DESKRIPSI MANAJEMEN OPERASIONAL GADAI EMAS DI BSM CABANG BATAM

A. Gambaran Umum Bank Syari'ah Mandiri

1. Latar belakang berdirinya Bank Syari'ah Mandiri

Diantara berbagai kebijaksanaan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah, bidang perbankan merupakan salah satu bidang yang mendapat perhatian pemerintah karena bank merupakan salah satu sumber permodalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Bank merupakan salah satu rekan pemerintah dan masyarakat yang dituntut peran sertanya untuk mensukseskan perekonomian, melalui jasa pembiayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menjalankan kegiatan usaha.

Krisis moneter dan ekonomi sejak Juli 1997, yang disusul dengan krisis politik nasional membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh perbankan konvensional mengalami kesulitan. Keadaan ini yang membuat pemerintah Indonesia untuk mengambil tindakan, untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi sebagian bank-bank yang ada di Indonesia.

Perkembangan perekonomian nasional maupun internasional yang senantiasa bergerak cepat disertai tantangan yang semakin luas sehingga perlu

dilakukan suatu cara antisipasi, dalam rangka antisipasi serta dalam rangka menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah yang mulai marak di kalangan masyarakat. Perbankan dengan prinsip syari'ah lahir dengan dilatarbelakangi oleh kebutuhan masyarakat khususnya sebagian umat Islam Indonesia terhadap bank tanpa bunga, kelahiran bank syari'ah di Indonesia yang menggunakan sistem bank tanpa bunga membawa pengaruh yang signifikan terhadap sistem perbankan Indonesia.

Seiring dengan keinginan masyarakat dalam menggunakan sistem bank tanpa bunga lahirilah Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tentang perbankan pada bulan November 1998, telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank Syari'ah di Indonesia. Undang-Undang ini memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara Syari'ah atau dengan (*Dual Banking System*), yaitu dengan membuka cabang khusus Syari'ah.

Bank Syari'ah Mandiri (BSM) merupakan Bank Umum Syari'ah (BUS) ke-2 di Indonesia setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI), sekitar tahun 1992. PT Bank Susila Bakti (BSB) yang sahamnya dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi, adalah salah satu bank yang berupaya untuk terus beroperasi melalui suntikan modal atau rekapitulasi. Dalam prosesnya, ada beberapa alternatif yang pernah ditempuh di antaranya: Pertama, mencari *investor* luar negeri dan

mengubahnya menjadi Bank Syari'ah. Kedua, *Merger* dan Akuisis. Ketiga, Menambah modal yang disetor dari pemegang saham, dalam hal ini adalah Bank Dagang Negara. Dengan terlaksananya *merger* empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bank Bapindo) kedalam PT. Mandiri (Persero) pada tanggal 31 Juli 1999, rencana perubahan BSB menjadi bank Syari'ah dengan nama Sakinah Mandiri diambil alih oleh PT. Bank Mandiri (persero) dengan mengubahnya menjadi Bank Syari'ah Mandiri.¹

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syari'ah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syari'ah Mandiri. Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syari'ah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999.² Kelahiran Bank Syari'ah Mandiri dan Bank Susila Bakti, yang memandang penting kehadiran Bank Syari'ah Mandiri di lingkungan Bank Mandiri.

Bank Syari'ah Mandiri merupakan bank yang mempunyai visi untuk Menjadi Bank Syari'ah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha. Selain itu Bank Syari'ah Mandiri juga mempunyai misi untuk mewujudkan pertumbuhan dan

¹ Bank Syari'ah Mandiri, *Menemukan Kembali Konsep Perbankan Modern*, (Jakarta: Bank Syari'ah Mandiri, 2001), hal.4-5

² Bank Syari'ah Mandiri, *Visi Dan Misi*, dikutip dari [Http://www.Syariahmandiri.Co.Id/Category/Info perusahaan/Visi-Dan-Misi/Accessed](http://www.Syariahmandiri.Co.Id/Category/Info_perusahaan/Visi-Dan-Misi/Accessed) 10 April 2012.

keuntungan yang berkesinambungan, mengutamakan penghimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM, merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat, mengembangkan nilai-nilai syari'ah universal, dan menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan yang sehat.³

2. Prinsip Operasional

Perbankan syari'ah merupakan bagian dari ekonomi syari'ah, dimana ekonomi syari'ah merupakan bagian dari muamalat (hubungan antara manusia dengan manusia). Oleh karena itu, perbankan syari'ah tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur'an dan AS-Sunnah sebagai sumber hukum Islam. Perbankan syari'ah juga tidak dapat dilepaskan dari paradigma ekonomi syari'ah. Berikut beberapa paradigma ekonomi syari'ah⁴:

- a. Tauhid. Dalam pandangan Islam, salah satu misi manusia diciptakan adalah untuk menghambakan diri kepada Allah SWT:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥١﴾

"Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku" (Qs.Adz Dzariyaat:56). Pengabdian diri ini merupakan realisasi tauhid seorang hamba kepada Pencipta-Nya.

³ *ibid*

⁴ *ibid*

Konsekuensinya, segenap aktivitas ekonomi dapat bernilai ibadah jika diniatkan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.⁵

- b. Allah SWT sebagai pemilik harta yang hakiki. Prinsip ekonomi syariah memandang bahwa Allah SWT adalah pemilik hakiki dari harta.

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخَفَوْهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

"Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi..." (Al-Baqarah:284). Manusia hanya mendapatkan titipan harta dari-Nya, sehingga cara mendapatkan dan membelanjakan harta juga harus sesuai dengan aturan dari pemilik hakikinya, yaitu Allah SWT.⁶

- c. Visi global dan jangka panjang Ekonomi syariah mengajarkan manusia untuk bervisi jauh ke depan dan memikirkan alam secara keseluruhan. Ajaran Islam menganjurkan ummatnya untuk mengejar akhirat yang merupakan kehidupan jangka panjang, tanpa melupakan dunia:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٨٥﴾

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)

⁵ *ibid*

⁶ *ibid*

sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan” (Al Qashash: 77). Risalah Islam yang diturunkan kepada Muhammad SAW pun mengandung rahmat bagi alam semesta:

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿٧٧﴾

”Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam” (Al Mu'minuun:107). Dengan demikian dalam dimensi waktu, ekonomi syariah mempertimbangkan dampak jangka panjang, bahkan hingga kehidupan setelah dunia (akhirat). Sedangkan dalam dimensi wilayah dan cakupan, manfaat dari ekonomi syariah harus dirasakan bukan hanya oleh manusia, melainkan alam semesta.⁷

d. Keadilan. Allah SWT telah memerintahkan berbuat adil⁸:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿٤٨﴾

”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil” (An Nisaa': 48). Bahkan, kebencian seseorang terhadap suatu kaum tidak boleh dibiarkan sehingga menjadikan orang tersebut menjadi tidak adil:

⁷ *ibid*

⁸ *ibid*

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا
 اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Al Maa-idah:8).

- e. Akhlaq mulia. Islam menganjurkan penerapan akhlaq mulia bagi setiap manusia. bahkan Rasulullah SAW pernah menyatakan bahwa: "Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlaq yang mulia" (HR. Malik). Termasuk saat mereka beraktivitas dalam ekonomi. Akhlaq mulia semisal ramah, suka menolong, rendah hati, amanah, jujur sangat menopang aktivitas ekonomi tetap sehat⁹. Contoh terbaik dalam akhlaq adalah Muhammad SAW, sehingga Allah SWT memuji beliau:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung"(Al Qalam:4). Sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad sangat dipercaya

⁹ *ibid*

oleh kaumnya sehingga diberi gelar 'al Amin' (yang terpercaya). Hasilnya, beliau menjadi pengusaha yang sukses.

- f. Persaudaraan. Islam memandang bahwa setiap orang beriman adalah bersaudara:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

"Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara.." (Al Hujuraat:10).

Konsep persaudaraan mengajarkan agar orang beriman bersikap egaliter, peduli terhadap sesama dan saling tolong menolong. Islam juga mengajarkan agar perbedaan suku dan bangsa bukanlah untuk dijadikan sebagai pertentangan, melainkan sebagai sarana untuk saling mengenal dan memahami¹⁰.


يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa – bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal." (Al Hujuraat:13).

¹⁰ *ibid*

3. Struktur organisasi dan manajemen

Struktur organisasi Bank Syari'ah Mandiri terdiri dari, Direktur Utama, 5 Dewan Komesaris, 3 Dewan Pengawas Syari'ah, 6 Direktorat yaitu direktorat pembiayaan Mikro Kecil, Direktorat Pembiayaan Menengah, Direktorat Pembiayaan Korporasi dan Tresuri, Direktorat Kepatuhan, Direktorat Manajemen Risiko, 25 divisi, Audit Intern, dan 3 Komite Audit, Komite Remunerasi Dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko, Kanwil I-IV, Cabang.



Gambar 1
Struktur Organisasi¹¹

¹¹ SK Direksi No. 12/300-KEP/DIR, tanggal 22 Juli 2010, dikutip dari <http://www.syariahamandiri.co.id/wp-content/uploads/2010/03/BSM-ANREP-2010-Manajemen.pdf>

4. Produk Bank Syari'ah Mandiri

PT Bank Syari'ah Mandiri memiliki dua jenis produk perbankan¹²:

a. Produk pendanaan meliputi ;

- 1) BSM tabungan adalah tabungan dalam mata uang rupiah dengan akad *mudā'abah mutlaqah* yang penarikannya sesuai syarat tertentu yang disepakati.
- 2) BSM tabungan berencana adalah tabungan berjangka dengan *nisbah* bagi hasil berjenjang serta kepastian bagi penabung maupun ahli waris untuk memperoleh dananya sesuai target waktu dan dengan perlindungan asuransi gratis.
- 3) BSM tabungan simpatik adalah tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadi'ah*, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- 4) BSM tabungan mabrur adalah tabungan untuk membantu masyarakat untuk merencanakan ibadah haji & umrah.
- 5) BSM tabungan dollar adalah tabungan dalam mata uang Dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan dengan menggunakan slip penarikan.

- 6) BSM tabungan investa cendekia (TIC) adalah tabungan berjangka yang diperuntukkan bagi masyarakat dalam melakukan perencanaan keuangan, khususnya pendidikan bagi putra/putri.
- 7) BSM deposito adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.
- 8) BSM deposito valas adalah produk investasi berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan dalam bentuk valuta asing.
- 9) BSM giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah bayar lainnya dengan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*.
- 10) BSM giro US dollar adalah simpanan dalam mata uang dollar Amerika yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*.
- 11) BSM giro singapore dollar adalah Simpanan dalam mata uang dollar Singapore yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*.
- 12) BSM giro euro adalah simpanan dalam mata uang Euro yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan prinsip *wadi'ah yad adh-dhamanah*.
- 13) BSM obligasi adalah surat berharga jangka panjang berdasar prinsip syari'ah yang mewajibkan Emiten (Bank Syari'ah Mandiri) untuk

membayar pendapatan bagi hasil/kupon dan membayar kembali dana obligasi syari'ah pada saat jatuh tempo.

- 14) BSM tabungan perusahaan adalah tabungan yang hanya berfungsi untuk menampung kelebihan dana rekening giro yang dimiliki Institusi/Perusahaan berbadan hukum dengan menggunakan fasilitas *autosave*.

b. Produk Pembiayaan;

- 1) BSM Pembiayaan *mudārabah* adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- 2) BSM Pembiayaan *Musyarakah* adalah Pembiayaan khusus untuk modal kerja, dimana dana dari bank merupakan bagian dari modal usaha nasabah dan keuntungan dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati.
- 3) BSM pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.
- 4) BSM pembiayaan talangan haji adalah merupakan pinjaman dana talangan dari bank kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/*seat* haji dan pada saat pelunasan BPIH.

- 5) BSM pembiayaan *istiṣna'* adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, dan panjang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang (obyek *istiṣna'*), di mana masa angsuran melebihi periode pengadaan barang (*goods in process financing*) dan bank mengakui pendapatan yang menjadi haknya pada periode angsuran, baik pada saat pengadaan berdasarkan persentase penyerahan barang, maupun setelah barang selesai dikerjakan.
- 6) Pembiayaan dengan skema IMBT (*Ijārah Muntahiyah Bittamliik*) adalah fasilitas pembiayaan dengan skema sewa atas suatu obyek sewa antara Bank dan Nasabah dalam periode yang ditentukan yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan nasabah.
- 7) Pembiayaan *mudārabah muqayyadah off balance sheet* adalah penyaluran dana *mudārabah Muqayyadah* di mana Bank bertindak sebagai agen (*channelling agent*), sehingga Bank tidak menanggung risiko.
- 8) BSM *customer network financing* adalah fasilitas pembiayaan modal kerja yang diberikan kepada nasabah (agen, dealer, dan sebagainya) untuk pembelian persediaan/*inventory* barang dari Rekanan (ATPM, produsen/distributor, dan sebagainya) yang menjalin kerjasama dengan Bank.
- 9) BSM pembiayaan resi gudang adalah pembiayaan transaksi komersial dari suatu komoditas/produk yang diperdagangkan secara luas dengan jaminan

utama berupa komoditas/ produk yang dibiayai dan berada dalam suatu gudang atau tempat yang terkontrol secara independen.

- 10) BSM pembiayaan edukasi adalah pembiayaan jangka pendek dan menengah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan uang masuk sekolah/ perguruan tinggi/ lembaga pendidikan lainnya atau uang pendidikan pada saat pendaftaran tahun ajaran/ semester baru berikutnya dengan akad *ijarah*.
- 11) PKPA adalah pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggota (PKPA) karyawan untuk pemenuhan kebutuhan konsumen para anggotanya (kolektif) yang mengajukan pembiayaan kepada koperasi karyawan.
- 12) BSM Impian adalah pembiayaan konsumen dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap Perusahaan/ anggota Kopkar yang pengajuannya dilakukan secara massal (kolektif).
- 13) Pembiayaan dana berputar adalah Fasilitas pembiayaan modal kerja dengan prinsip *musyarakah* yang penarikan dananya dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan riil nasabah.
- 14) BSM pembiayaan kepemilikan rumah (griya BSM) adalah pembiayaan jangka pendek, menengah, atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal (konsumer), baik baru maupun bekas, di lingkungan *developer* maupun *non developer*, dengan sistem *murabahah*.
- 15) BSM optima pembiayaan kepemilikan rumah adalah kepemilikan rumah dengan tambahan *benefit* berupa adanya fasilitas pembiayaan tambahan yang dapat

diambil nasabah pada waktu tertentu sepanjang *coverage* atas agunannya masih dapat meng-*cover* total pembiayaannya dan dengan memperhitungkan kecukupan *debt to service ratio* nasabah.

- 16) Pembiayaan pemilikan rumah (PPR) syari'ah bersubsidi adalah pembiayaan untuk pemilikan/pembelian rumah sederhana sehat (RS Sehat/RSH) yang dibangun oleh pengembang dengan dukungan subsidi uang muka dari pemerintah, yang ditujukan kepada golongan berpendapatan tetap (pegawai/karyawan).
- 17) Pembiayaan umroh adalah pembiayaan jangka pendek yang digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan biaya perjalanan umroh, seperti untuk tiket, akomodasi, dan persiapan biaya umroh lainnya dengan akad *ijarah*.
- 18) BSM pembiayaan griya DP 0% adalah Pembiayaan Griya BSM tanpa dipersyaratkan adanya uang muka bagi nasabah, di mana nilai pembiayaan adalah sebesar 100% dari harga transaksi rumah.
- 19) BSM sistem pembayaran *Off Line* dapat digunakan oleh institusi yang memiliki pelanggan yang banyak untuk melakukan pembayaran dari pelanggan institusi di seluruh konter BSM.
- 20) Pembiayaan dengan agunan investasi terikat syariah mandiri adalah pembiayaan dengan agunan berupa dana investasi (*cash collateral*) dimana pemilik dana (*investor*) memberikan batasan kepada Bank mengenai tempat, cara dan objek investasinya.

- 21) Pembiayaan kepada pensiunan adalah penyaluran fasilitas pembiayaan konsumen (termasuk pembiayaan multiguna) kepada para pensiunan, dengan pembayaran angsuran dilakukan melalui pemotongan langsung uang pensiun yang diterima Bank setiap bulan (pensiun bulanan).
 - 22) Pembiayaan peralatan kedokteran adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepada para profesional di bidang kedokteran/kesehatan untuk pembelian peralatan baru penunjang kerja.
 - 23) Pembiayaan gadai emas adalah pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.
5. Keunggulan produk Bank Syari'ah Mandiri
- a. Produk yang dimiliki oleh Bank Syari'ah Mandiri diciptakan untuk memfasilitasi kegiatan usaha dan meliputi keseluruhan pelayanan yang dapat menggantikan pelayanan perbankan konvensional. Bahkan Bank Syari'ah memiliki produk yang tidak dimiliki bank konvensional seperti anjak piutang (*factoring*), *leasing* dan gadai. Keragaman produk dan jasa lengkap berspesifikasi adil dan menentramkan bagi pengusaha.
 - b. Para nasabah atau mitra usaha tidak perlu khawatir akan *fluktuasi* tingkat suku bunga karena Bank Syari'ah tidak mengenal bunga. Bank Syari'ah menetapkan pembagian hasil atas dasar *nisbah* ditetapkan besaran berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan bank. Para pengusaha mendapatkan "kepastian" sebagai faktor paling penting dalam menjalankan

bisnisnya. Setiap perubahan apapun dalam menentukan pembiayaan selalu berdasarkan, kepentingan bersama sebagai mitra usaha.

- c. Seluruh produk Bank Syari'ah Mandiri telah mendapatkan fatwa dari Dewan Pengawas Syari'ah sehingga sesuai dengan prinsip syari'ah. Produk pendanaan dan pembiayaannya telah dipersiapkan sedemikian rupa agar memberi kemudahan kepada nasabah untuk bertransaksi dengan nyaman, dengan keuntungan bagi hasil yang bersih dari usaha *riba* dan *garar*.¹³

B. Manajemen Operasional Pada Gadai Emas (*Rahn* Emas) Di Bank Syari'ah Mandiri (BSM) Cabang Batam.

Manajemen operasional gadai Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam merupakan suatu sistem gadai yang berdasarkan Syari'ah Islam atau Hukum Islam. Penggunaan sistem gadai syari'ah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis Islam.

Manajemen operasional pada gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah proses gadai emas mulai dari tahap awal proses kegiatan penyaluran dana (pinjaman) sampai tahap perlunasan pinjaman hingga aplikasi manajemen operasional pada produk gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam. Dalam sub bab tersebut akan dibahas mengenai manajemen proses penyaluran dana (pinjaman), prosedur operasional pada produk gadai emas di Bank Mandiri Syari'ah

¹³ Desi Isnaini, "Aplikasi Produk Gadai Di Perbankan Syari'ah (Studi Tentang Akad *Rahn* Dan *Ijarah* Pada Bank Syari'ah Mandiri)", Tesis Magister, Jakarta: UIN syarif hidayatullah, 2004, hal 126.

cabang Batam. Dari pembahasan tersebut ditulis dengan beberapa tahap, pertama dengan cara dari setiap pembahasan didiskripsikan sesuai dengan urutan pembahasan tersebut di atas.

Di dalam manajemen operasional perbankan syari'ah dapat dibedakan menjadi dua kelompok umum, yaitu: kelompok operasional penghimpunan dana dan operasional penyaluran dana (pembiayaan). Dalam penelitian ini peneliti hanya membahas manajemen operasional penyaluran dana (pembiayaan) Salah satu produk pembiayaan adalah pelayanan jasa gadai emas Bank Syari'ah Mandiri atau yang disebut dengan *rahn* emas pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam.

1. Manajemen proses penyaluran pinjaman pada gadai emas (*rahn* emas) di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam

a. Unit pelayanan produk *rahn* emas

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam memiliki pegawai yang tertata menurut fungsi dan golongannya. Kegiatan unit pelayanan yang bertugas dalam manajemen operasional gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam diberi kewenangan pada bagian:

1) *Officer* Gadai (OG),

Menerima dan mencari nasabah gadai emas bersama penaksir gadai menilai atau menafsirkan barang yang akan digadaikan, memberi nomor pada Surat Bukti Gadai Emas BSM sesuai dengan nomor yang diterbitkan computer. Memasukkan data bukti gadai ke kas debit/kredit.

menerbitkan hasil cetak transaksi barang jaminan dan saldo kemudian melakukan penyegelan terhadap barang jaminan¹⁴. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah diproses sesuai dengan proses sebenarnya dan memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap. Membubuhkan tanda tangan diatas materai 6.000 sebagai tanda persetujuan pembiayaan.

2) Penaksir gadai

Membantu *Officer* Gadai (OG) dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas sesuai dengan keahliannya dalam rangka penilaian dan penyesuaian taksiran barang jaminan gadai emas sesuai prosedur dengan cara melakukan pengujian kualitas *marhun*. Menentukan nilai jaminan sesuai dengan yang ditetapkan oleh BSM pusat untuk menentukan nilai taksiran¹⁵.

3) Administrasi

Memasukan data-data yang dibutuhkan dalam proses gadai mulai dari data nasabah, penaksiran, perlunasan ke dalam computer serta melakukan pengecekan kelengkapan dokumen administrasi nasabah.¹⁶

¹⁴ *ibid*

¹⁵ Wawancara dengan Mohamad Dipo Misna penaksir Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 14 Mei 2012.

¹⁶ Wawancara dengan Bobby Ferdian *Officer* Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 11 Mei 2012.

b. Proses awal

Proses awal mendapatkan calon nasabah gadai emas yang potensial, ada beberapa cara yang dilakukan BSM cabang Batam dalam mendapatkan calon nasabah yaitu¹⁷:

- 1) Calon nasabah yang membutuhkan dana dan untuk mendapatkan dana dengan cepat dalam memenuhi kebutuhannya datang dengan sendirinya ke bank untuk mengajukan permohonan dana.
- 2) Calon nasabah yang potensial dicari atau ditemukan oleh *officer* gadai atau penaksir gadai dengan cara sosialisasi.
- 3) Calon nasabah datang dengan melihat atau tertarik dengan promosi yang dilakukan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam pada produk *rahn* emas.

c. Analisis permohonan pinjaman

Gadai emas atau yang disebut dengan *rahn* emas Bank Syari'ah Mandiri adalah produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas. Sebelum melakukan penyaluran pinjaman kepada nasabah *Officer* gadai atau penaksir melakukan analisis permohonan pinjaman kepada calon nasabah dengan cara:

1) Barang jaminan (marhun)

Emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai cepat, aman dan mudah. Objek jaminan yang dapat di gadaikan pada Bank Syariah

¹⁷ Wawancara dengan Bobby Ferdian *Officer* Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 11 Mei 2012.

Mandiri cabang Batam seperti yang terdapat pada *'marketing paper'* adalah dalam bentuk barang berupa emas (kecuali emas putih) yaitu emas perhiasaan sebesar 16 - 24karat, emas batangan, dinar emas, logam mulia. Dengan minimal gadai Rp. 500.000,-. Taksiran pada *rahn* emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah Rp. 432.000 per gram per 24 karat, untuk jenis emas 24 karat maka dihitung 23 karat.¹⁸ Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasaannya kepada lembaga penggadaian atau Bank Syari'ah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, ia dapat memiliki kembali perhiasannya.

2) Teknis penaksiran barang jaminan

Barang jaminan yang berupa emas tersebut ditaksir oleh *officer* gadai bersama petugas penaksir gadai dan akan diuji kemurniannya. Metode panaksiran ini dilakukan untuk mengetahui kadar karat emas dari situ dapat ditetapkan berapa pinjaman yang dapat diperoleh oleh nasabah. Bank Syari'ah Mandiri menggunakan beberapa cara untuk menguji atau menaksir barang jaminan (*marhun*) diantaranya dengan cara:

¹⁸ Wawancara dengan Mohamad Dipo Misnadi penaksir Gadai Emas PT. Bank Syar'iah Mandiri Cabang Batam, tanggal 14 Mei 2012.

a) Uji timbangan¹⁹

Yaitu dengan mengukur berat basah kering guna memperoleh berat jenis, dengan cara berat di udara dikurangi dengan berat air maka akan diperoleh berat jenis. Emas dalam kondisi kering terlebih dahulu ditimbang digital kemudian proses pengukuran berat di air dengan cara memasukkan emas ke dalam air dan karena air memberikan tekanan di atas maka berat di air akan lebih kecil dari berat di udara, rumus kimianya adalah sebagai berikut :

$$\text{Berat jenis} = \frac{W_U - W_{\text{air}}}{V}$$

Dengan cara ini dapat diketahui berapa karat kadar emas dan berapa berat emas tersebut.

b) Uji fisik atau uji kimia²⁰

Yaitu jenis emas tertentu seperti perhiasan, gelang, kalung dan lain-lain, dengan cara gosok atau dikikis. Dengan cara digosok pada batu hitam atau asah kemudian hasil goresan dari emas akan di tetesi cairan kimia yaitu larutan H_2SO_4 dan $NaOH$. Pertama emas di teteskan dengan larutan H_2SO_4 kemudian didiamkan sesaat, ada tiga kemungkinan yang terjadi pada warna goresan:

- (1) Hilang sama sekali maka barang dinyatakan bukan emas
- (2) Sedikit pudar maka barang dinyatakan emas berkadar dibawah 16

karat

¹⁹ *Ibid*

²⁰ *ibid*

(3) Tetap sama maka barang dinyatakan emas berkadar diatas 16 karat.

Apabila telah diketahui barang tersebut emas dengan kadar diatas 16 karat, lalu untuk mengukur karat emas maka dilakukanlah tahap selanjutnya. pada goresan emas sisi lainnya ditetesi larutan NaOH terjadi reaksi kimia, tunggu beberapa saat kemudian keringkan dengan kapas, ada tiga kemungkinan yang terjadi warna goresan:

- (1) pudar sekali maka kadar emas dibawah 23 karat, diatas 16 karat
- (2) sedikit pudar maka kadar emas berkisar 23 karat atau 22 karat
- (3) tetap sama maka emas tersebut berkadar 24 karat (emas murni)

Akan tetapi cara seperti ini tergantung pada persetujuan dari nasabah karena akan menyebabkan kecacatan pada perhiasan tersebut.²¹

Setelah dilaksanakan proses penaksiran dan diketahui kadar emas tersebut, baru dapat ditentukan besar maksimum pinjaman yang dapat diperoleh, besarnya pinjaman untuk jaminan berupa emas perhiasan yaitu 85% dari harga taksir, sedangkan harga taksir dihitung dibawah dengan harga pasar saat itu. Pembiayaan 90% untuk dinar dan logam mulia bersertifikat.

Sebagian petugas gadai emas sudah bisa melihat berapa kadar karat pada emas yang akan di ujinya dengan cara melihat warna dari emas tersebut atau dengan melihat kode yang ada pada emas tersebut.

²¹ *ibid*

Contoh perhitungan gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah sebagai berikut:

Simulasi perhitungan untuk emas 24 karat, dengan berat 12 gr.

Taksiran = $23/24 \times \text{Rp. } 432.000,- \times 12$

= Rp. 4.968.000,-

Pembiayaan = $85 \% \times \text{Rp. } 4.968.000,-$

= Rp. 4.222.800,-

Biaya pemeliharaan = $1,3\% \times \text{Rp. } 4.968.000,-$

= Rp. 258.336,-

d. Keputusan penyaluran pinjaman pada gadai emas (*rahn* emas)

Gadai syari'ah yang terdapat pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam hadir untuk menjawab kebutuhan transaksi gadai sesuai syari'ah, untuk solusi pendanaan yang cepat, praktis, dan menentramkan. Oleh karena itu dalam waktu pemutusan pinjaman atau proses menyalurkan dana kurang lebih selama 20 menit kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.²²

Penyaluran pinjaman adanya penyerahan barang jaminan pada *officer* gadai atau penaksir gadai yang telah sesuai dengan ketentuan Bank. Besar kecilnya pinjaman yang diberikan kepada nasabah, tergantung nilai taksir barang setelah petugas menilai barang tersebut. Untuk memutuskan pemberian pinjaman kepada nasabah dibawah Rp. 10.000.000,- diputuskan oleh *officer* gadai, untuk memutuskan pemberian pinjaman kepada nasabah antara diatas

²² Wawancara dengan Bobby Ferdian *Officer* Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 11 Mei 2012

Rp. 10.000.000 sampai Rp.100.000.000,- diputuskan oleh kepala cabang. Sedangkan untuk memutuskan pemberian pinjaman kepada nasabah diatas Rp.100.000.000 sampai Rp. 250.000.000,- adalah Bank Mandiri Syari'ah pusat.²³

e. Dokumentasi²⁴

Apabila nasabah setuju terhadap syarat-syarat yang diminta Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam, maka *officer* gadai atau penaksir gadai harus meminta kepada administrasi untuk mempersiapkan akad pinjaman yang terdapat pada surat bukti gadai. *Officer* gadai atau penaksir gadai menetapkan dan memberitahukan kepada nasabah agar menyerahkan dokumen-dokumen yang harus diserahkan oleh nasabah dan hal yang menyangkut identitas diri pribadi seperti photo copy KTP atau identitas pribadi bisa berupa SIM atau Paspor. Dalam produk gadai emas surat-surat asli bukti hak atas barang-barang yang dijaminan kepada bank tidak perlu disertakan kecuali untuk barang jaminan dinar dan logam mulia harus menyertakan sertifikat.

Officer gadai Meminta nomer rekening nasabah kepada *customer service* apabila nasabah sudah membuka tabungan di BSM, jika nasabah belum mempunyai tabungan di BSM maka nasabah wajib membuka tabungan terlebih dahulu. Untuk pembiayaan di bawah Rp.5.000.000,- nasabah tidak diharuskan membuka atau mempunyai tabungan di bank syari'ah mandiri. Setelah mendapat nomor rekening tabungan nasabah, maka *officer* gadai atau

²³ *ibid*

²⁴ *ibid*

penaksir gadai membuat data pinjaman berupa surat bukti gadai emas yang berisi, nama debitur, alamat rumah/surat debitur, no. KTP/SIM/Paspor, nomer surat bukti gadai emas BSM, tanggal diberikan/dropping, tanggal jatuh tempo, tanggal jual barang jaminan, nilai taksiran, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, pembiayaan.

Unit pelayanan yang bertugas sebagai administrasi memasukan data nasabah dan mengecek data nasabah yang dilihat dari data pribadi nasabah di komputer dan menyerahkannya kepada bagian *officer* gadai atau penaksir gadai untuk ditindaklanjuti yang penyaluran pinjaman. Bagian administrasi penyaluran dana dengan terlebih dahulu memeriksa data yang telah diinput diyakini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan nasabah tidak dalam urusan hukum.

f. Ralisasi (pemberian) pinjaman gadai emas (*rahn* emas)

Beberapa hal yang harus dipenuhi dan disepakati oleh masyarakat yang ingin melakukan gadai emas syari'ah pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah sebagai berikut:

1) Calon nasabah

Untuk dapat memperoleh pinjaman gadai emas dari Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam, nasabah hanya menyerahkan perhiasan emasnya untuk dititipkan disertai dengan photo copy tanda pengenal.

2) Biaya pemeliharaan²⁵

Besarnya uang pinjaman yang diterima oleh nasabah tergantung nilai taksiran barang jaminan, sebelumnya dilakukan teknik penaksiran barang gadai oleh *officer* gadai atau penaksir gadai, hasil dari penaksiran barang jaminan akan dijadikan sebagai patokan perhitungan biaya-biaya yang harus dibayar diawal adalah:

- a) Biaya administrasi (biaya 2 materai Rp.12.000,- dan administasi bank Rp.8.000) = Rp.20.000
- b) Biaya asuransi (0,1333 % per taksiran)

Sedangkan biaya pemeliharaan sebesar 1,3% per 4 bulan, 1 hari dihitung 15 hari sebesar 0,125%

3) Jangka waktu pinjaman

Pada dasarnya nasabah yang menggadaikan emasnya pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam untuk mendapatkan pinjaman uang dapat dilunasi dan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Praktik gadai yang terdapat di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam menetapkan batas waktu pembayaran atau pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) selama 4 bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 periode dengan memperbarui akad gadai (*rahn*) dengan cara manaksirkan ulang

²⁵ Wawancara dengan Mohamad Dipo Misnadi penaksir Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 14 Mei 2012.

barang jaminan dan membayar biaya pemeliharaan barang gadai sebelumnya.²⁶, namun Bank Syari'ah Mandiri dapat memberikan keringanan bagi nasabah yang kesulitan dalam melunasi pinjaman yaitu dengan diberikannya masa tenggang selama 10 hari sejak jatuh tempo.

4) Akad perjanjian

Officer gadai atau penaksir menjelaskan mekanisme gadai emas dan nasabah sepakat atas persyaratan dan biaya yang harus di penuhi. Nasabah dan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam yang berkeinginan mengikat diri maka dilakukan akad yang dilakukan oleh 2 pihak tersebut. Adapun isi dari akad pada produk gadai emas pada Praktik Bank Syari'ah Mandiri sebagai berikut:

a) Akad *Qardh*

Dalam gadai emas akad yang digunakan adalah *Qardh* dalam rangka *rahn* sebagai produk pelengkap yaitu nasabah membuat perjanjian dengan perbankan syari'ah dalam bentuk pinjaman dana cepat dan berjangka pendek. Pada akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor BSM sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap

²⁶ Wawancara dengan Bobby Ferdian *Officer* Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 11 Mei 2012

*marhun*²⁷. Pelaksanaan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dapat dijelaskan sebagai berikut:

- i. Nasabah datang ke kantor BSM cabang Batam untuk permohonan pinjaman dengan membawa barang jaminan yang akan di serahkan kepada BSM cabang Batam;
 - ii. BSM cabang Batam melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga barang jaminan yang akan diberikan oleh nasabah sebagai jaminan utangnya;
 - iii. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka kedua belah pihak tersebut melakukan akad;
 - iv. Setelah akad dilakukan, maka BSM cabang Batam akan memberikan sejumlah pinjaman yang diinginkan oleh nasabah dimana jumlahnya sesuai dengan nilai taksir barang (dibawah nilai jaminan)
 - v. Sebagai pengganti biaya administrasi dan asuransi maka pada saat pengambilan sejumlah pembiayaan nasabah akan memberikan sejumlah biaya tersebut di awal.
- b. Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa atau biaya pemeliharaan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, pada gadai

²⁷ Surat Bukti Gadai , 6 juni 2012, dalam *mitra untuk dana cepat dan mudah* Mandiri Syari'ah


emas akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa untuk tempat penyimpanan yang aman.

Akad ini dibuat sesuai kesepakatan bersama dengan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tersebut di surat bukti gadai emas yang sebelumnya di terangkan oleh *officer* gadai atau penaksir gadai, sesuai dengan surat bukti gadai ²⁸.

Dalam operasional pemberian pinjaman gadai emas (*rahn* emas) menggambarkan hubungan antara nasabah dan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah mendatangi *murtahin* untuk minta fasilitas pinjaman dengan membawa barang jaminan (*marhun*) yang akan diserahkan kepada Bank
- 2) Nasabah membawa fotocopy KTP atau identitas lainnya yang masih berlaku (SIM, Paspor, dan lain-lain)
- 3) Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan *rahn emas*;
- 4) Nasabah menyerahkan barang jaminan (*marhun*) yaitu berupa perhiasan emas kepada bank
- 5) *Officer* gadai atau Penaksir gadai melakukan pemeriksaan, termasuk juga menaksir nilai *marhun* yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan
- 6) Kepemilikan barang merupakan milik perorangan;

²⁸ *ibid*



Gambar 2
Skema gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri

Gambar 2 diatas menjelaskan pelaksanaan gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam, adapun penjelasannya adalah:

Rahin yang dalam hal ini adalah nasabah Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam datang dengan membawa barang jaminan (*marhun*) dapat mengajukan permohonan pembiayaan dengan penaksiran nilai jaminan terlebih dahulu setelah diketahui nilai taksiran maka bank memberikan pembiayaan yang besarnya tidak melebihi nilai taksir dari barang jaminan, bank selaku *murtahin* dan nasabah selaku *rahin* melakukan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah* dengan terjadinya akad maka *rahin* berkewajiban untuk membayar hutang dan biaya kepada bank selaku *murtahin*.

5) Penyelesaian pinjaman bermasalah pada produk gadai emas (*rahn* emas).

Dalam pelaksanaan perjanjian gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam, adanya kemungkinan terjadi masalah dalam perjanjian tersebut.

Permasalahan yang ada di dalam perjanjian gadai emas dapat berupa salah satu pihak tidak melakukan kewajibannya (wanprestasi) atau pun dapat terjadi jika barang yang di gadaikan bermasalah.

Sebelum masa jatuh tempo habis maka pihak BSM memberikan pemberitahuan bahwa masa pinjaman hampir atau jatuh tempo, pemberitahuan dilakukan selama tiga kali melalui surat atau telephone. Apabila nasabah tidak dapat melunasi pinjamannya, maka Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dapat memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang atau melakukan perpanjangan gadai. Nasabah dapat meneruskan fasilitasnya dengan membuka fasilitas baru ataupun melakukan pembayaran sebagian dari utangnya dengan cara:²⁹

- 1) Nasabah mengajukan permohonan gadai ulang masa laku akad kepada Bank selambat-lambatnya pada saat tanggal jatuh tempo akad.
- 2) Penaksir melakukan penaksiran ulang atas gadai ulang akad dimaksud.
- 3) Bank membebaskan nasabah dengan biaya gadai kembali dan nasabah langsung membayar dimuka.
- 4) Harga taksir ulang bernilai sama atau dibawah harga taksir saat penaksiran ulang.

Diketahui selama berjalannya bisnis gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam, belum ada nasabah yang bermasalah atau tidak melaksanakan kewajibannya kepada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam walaupun

²⁹ *ibid*

dengan jumlah pinjaman yang bervariasi diantara Rp.500.000,- sampai Rp. 250.000.000,-. Nasabah yang dikategorikan tidak melaksanakan kewajibannya apabila nasabah membayar angsuran terlambat atau menunggak (lebih dari jangka waktu toleransi) yang sesuai perjanjian maka pihak Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam melakukan dengan cara penyelesaiannya melalui jalan damai yaitu musyawarah terlebih dahulu dengan dua penawaran perlunasan yaitu dengan cara bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melakukan gadai ulang atau dengan cara penjualan barang gadai.

Gadai ulang dilakukan dengan cara nasabah mengajukan permohonan gadai ulang masa laku akad kepada bank selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo akad. *Officer* gadai atau penaksir melakukan penaksiran ulang atas gadai ulang akad dimaksud dengan bank membebaskan nasabah dengan biaya gadai kembali dan nasabah langsung membayar dimuka untuk biaya jasa pemeliharaan sebelumnya dan nilai taksir bernilai sama dengan nilai taksir sebelumnya atau nilai taksir dibawah taksir sebelumnya.

Sebelum jatuh masa tanggal jual barang jaminan yang tertera pada surat gadai nasabah tersebut maka tiga hari sebelumnya pihak bank memberitahukan kepada nasabah bersangkutan. Apabila nasabah yang telah diberi kesempatan untuk memperpanjang pembiayaannya tetapi tidak dapat juga melunasi utangnya, maka pelunasannya dilakukan dengan cara

penjualan barang jaminan. Penjualan barang jaminan adalah suatu proses penjualan barang jaminan untuk melunasi pembiayaan nasabah dalam hal nasabah tidak dapat melunasi pembiayaan hingga saat jatuh tempo dan Bank tidak memperpanjang pembiayaan tersebut, dapat dilakukan dengan langkah-langkah/ketentuan sebagai berikut³⁰:

- 1) Minimal 1 (satu) hari sebelum penjualan barang jaminan, Penaksir bersama pejabat Cabang harus melakukan penaksiran ulang guna menetapkan harga dasar penjualan dengan mengacu kepada Pedoman Penaksir Emas (PPE) yang berlaku.
- 2) Harga dasar penjualan sudah termasuk nilai pembiayaan nasabah dan biaya-biaya yang mungkin timbul dalam proses penjualan barang jaminan.
- 3) Penaksir menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Penjualan Barang Jaminan kepada nasabah.

Terkait dengan penjualan barang jaminan ini, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain:

- 1) Kelebihan/kekurangan hasil penjualan

³⁰ *ibid*

- a) Apabila hasil penjualan lebih tinggi daripada harga dasar penjualan, maka sisa kelebihannya akan dikredit ke rekening nasabah atau diberikan secara tunai kepada nasabah.
- b) Apabila hasil penjualan lebih rendah daripada harga dasar penjualan, maka cabang tetap harus melakukan penagihan kepada nasabah yang bersangkutan terhadap sisa kekurangannya.

2) Sistem penjualan dilakukan dengan cara:

- a) Memberi kesempatan nasabah untuk merekomendasi pembeli barang. Nasabah diberi kesempatan untuk merekomendasi pembeli barang barang jaminannya dalam Nasabah diberi kesempatan untuk menjual sendiri barang jaminannya dalam artian bahwa nasabah mencari pihak ketiga yang hendak membeli barang jaminannya guna pelunasannya utangnya. Karena tidak dimungkinkan nasabah sendiri yang memegang kekuasaan atas barang jaminan tersebut. Pihak Bank melihat nilai historis yang dimiliki dari barang jaminan emas tersebut, yaitu perhiasan emas yang mungkin diperoleh dari hasil warisan secara turun-temurun atau dari sumber lainnya.
- b) Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam ini apabila ada nasabah yang tidak terbayarkan hutangnya maka bank langsung bertransaksi dengan toko emas yang bekerjasama atau yang ditunjuk oleh bank untuk

dijual tanpa melibatkan nasabah, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasabah yakni menjual barang jaminan pada harga yang wajar.

2. Prosedur operasional gadai emas (*rahn* emas) pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam

a. Pembiayaan baru

Prosedur untuk memperoleh pembiayaan baru adalah sebagai berikut:

- 1) Nasabah gadai emas Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam terlebih dahulu harus memiliki rekening di Bank Syari'ah Mandiri dan akan mendapatkan buku tabungan kecuali untuk pembiayaan dibawah Rp. 5.000.000,- maka nasabah membuka rekening tabungan Bank Syari'ah Mandiri atau tidak membuka rekening tabungan.
- 2) Jika nasabah sudah memiliki rekening, maka nasabah mengisi formulir akad *rahn* yang berisi tentang data pribadi nasabah yaitu no. KTP/SIM/Passport, nama lengkap, alamat domisili, kode pos, telephone, nama ibu kandung. kemudian menyerahkan barang yang akan dijaminkan.
- 3) Barang yang akan dijaminkan terlebih dahulu diteliti kadar karat dan berat emasnya oleh petugas untuk menetapkan besarnya pembiayaan yang akan diberikan.


- 4) Setelah barang di taksir sebagai jaminan maka nasabah diberikan surat bukti gadai yang berisi identitas pribadi nasabah, Rincian barang jaminan, Nomor surat, Tanggal gadai, Tanggal jatuh tempo, tanggal jual barang jaminan, nilai taksiran, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, pembiayaan. Dibelakang surat bukti gadai terdapat pula akad pembiayaan³¹.
- 5) Selanjutnya, pengambilan pinjaman dilakukan oleh *teller* dengan mengkredit uang pinjaman tersebut ke rekening nasabah kemudian diambil secara tunai atau ATM.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

³¹ Surat Bukti Gadai , 6 juni 2012, dalam *mitra untuk dana cepat dan mudah* Mandiri Syariah

Mekanisme prosedur operasional pembiayaan baru gadai emas (*rahn emas*) dapat digambarkan pada gambar 3.



Gambar 3
Skema prosedur pemberian pembiayaan baru *rahn emas*


b. Perpanjangan pinjaman

Prosedur perpanjangan waktu pinjaman akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Nasabah melakukan pengajuan perpanjangan pinjaman

- 2) Barang jaminan yang akan dijadikan jaminan di taksir ulang oleh *officer* gadai atau penaksir
- 3) Barang jaminan di taksir sama dengan nilai barang sebelumnya atau dibawah taksiran sebelumnya
- 4) Harus melunasi sewa tempat (jasa penyimpanan) pinjaman sebelumnya dan membayar administrasi diawal.
- 5) Selanjutnya, prosedur dan syarat pinjaman sama dengan pinjaman baru.

Mekanisme prosedur operasional perpanjangan waktu pinjaman gadai emas (*rahn* emas) dapat digambarkan pada gambar 4.




Gambar 4
Skema prosedur perpanjangan pembiayaan *rahn* emas

c. Perlunasan pinjaman

Prosedur perlunasan uang pinjaman akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:


- 1) Uang pinjaman dilunasi sekaligus tanpa dicicil dan dapat dilunasi tanpa harus menunggu selesainya jatuh tempo
- 2) Sistem perlunasan dilakukan secara otomatis melalui rekening nasabah, dengan sistem *on line*, nasabah dapat melakukan perlunasan dari cabang manapun dengan cara menyetor ke rekening sebelum jatuh tempo pinjaman.
- 3) Setelah melakukan pembayaran, nasabah dapat meminta kembali barang yang digadaikan kepada petugas bank dengan menunjukkan bukti pembayaran.

Mekanisme prosedur operasional perlunasan pinjaman gadai emas (*rahn emas*) dapat digambarkan pada gambar 5.



Gambar 5
Skema Prosedur Perlunasan Uang Pinjaman Secara Manual

Berdasarkan gambar 5 di atas, setelah nasabah melunasi pinjamannya dan biaya pemeliharaan yang diurus melalui *teller*, maka *teller* menyerahkan bukti perlunasan hutang kepada nasabah dan menyerahkan slip pembayaran kepada *officer* gadai atau penaksir (juru taksir). Kemudian petugas bagian gadai mengeluarkan barang gadai (*marhun*), dan nasabah dapat meminta kembali barang gadai (*marhun*) melalui petugas bank.



Gambar 6
Skema Prosedur Perlunasan Pinjaman Secara Otomatis (*on line*)

Berdasarkan gambar 6 di atas jika melalui sistem otomatis (*on line*) maka petugas langsung mendebet ke rekening nasabah pada saat telah jatuh tempo, nasabah datang ke Bank Syari'ah Mandiri dan melakukan pencetakan mutasi

buku tabungan melalui *teller*. Setelah itu juru taksir mengeluarkan barang jaminan dan nasabah mengambil kembali barang jaminannya melalui petugas gadai.

3. Prosedur penyimpanan barang jaminan yang dilakukan pihak Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam

Untuk tujuan pengamanan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam mempunyai prosedur penyimpanan barang jaminan adalah sebagai berikut³²:

a. Tempat penyimpanan barang jaminan (main vault)

Tempat penyimpanan barang jaminan berupa lemari besi dengan ukuran kurang lebih 1,5 meter bisa menyimpan sekitar 100kg emas. Lemari besi di lengkapi dengan kunci dan nomor kombinasi sebagai pengaman. Didalamnya memiliki sekat/jalur untuk meletakkan barang jaminan yang telah terbungkus dalam kantung jaminan. *Officer* gadai atau penaksir gadai mempunyai kotak kecil atau yang disebut berangkas yang diletakan di bawah meja kerjanya yang berfungsi untuk menyimpan emas sementara sebelum disimpan di berangkas besar.

b. Kemasan

- 1) Barang jaminan harus dikemas dalam kantung plastik jaminan yang telah disediakan.

³² Wawancara dengan Bobby Ferdian *Officer* Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 11 Mei 2012

pembiayaan gadai emas muncul risiko-risiko operasional yang harus ditanggulangi karena hal ini berpengaruh terhadap kinerja pembiayaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas pembiayaan dalam rangka mengurangi tingginya pembiayaan bermasalah.

Proses identifikasi risiko operasional yang muncul saat Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam memberikan pembiayaan gadai emas kepada nasabah terbagi menjadi tiga bagian yaitu :

a. Umum

Identifikasi risiko operasional menyangkut bagian yang secara umum terdiri dari: peran pengawas, manajemen risiko pembiayaan, disiplin pembiayaan serta pendidikan dan pelatihan petugas gadai emas.

b. Prosedur pemberian pembiayaan

Identifikasi terhadap risiko operasional yang muncul saat proses pemberian pembiayaan. Terdiri dari:

- a. Koordinasi berkas AAP (Aplikasi Pengajuan Pembiayaan)
- b. Menerima dan mempelajari berkas pembiayaan calon nasabah
- c. Pengisian formulir pengajuan gadai emas
- d. Petugas tambahan
- e. Penjelasan prosedur yang harus di lengkapi
- f. Penaksiran barang jaminan
- g. Pembuatan surat persetujuan pembiayaan

c. Administrasi pembiayaan

Identifikasi risiko yang muncul pada tindak lanjut pembiayaan, termasuk di dalamnya pemantauan terhadap nasabah yang tidak bisa membayar pinjaman dan pengelolaan jaminan.

Cara yang paling mudah untuk memahami risiko operasional di bank adalah dengan mengkategorikan risiko operasional sebagai risiko. Pemahaman mengenai berbagai kejadian risiko operasional yang menyebabkan kerugian dapat dikelompokkan ke dalam sejumlah kategori kejadian risiko yang didasarkan pada penyebab utama kejadian pada risiko operasional pada produk gadai emas (*rahn emas*) pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam.

Kejadian-kejadian risiko operasional dapat dikelompokkan ke dalam kategori-kategori sebagai berikut:

1. Risiko *internal*

Risiko proses *internal* (*internal process risk*) adalah risiko yang terkait dengan kegagalan yang menyebabkan tidak efektifnya penerapan proses atau prosedur yang berlaku dalam manajemen bank.

Dalam kegiatan operasional bank sehari-hari, semua staf wajib menjalankan pedoman kerja seperti dimuat dalam *procedures* dan *policies*. Di dalamnya terdapat petunjuk BI *checking* dan *controls* bagi staf untuk memastikan bahwa *customers* telah memperoleh pelayanan yang tepat dan bank tetap berada dalam jalur hukum serta sesuai peraturan yang berlaku.

2. Risiko manusia

Semacam semboyan, sering kali diungkapkan bahwa staf atau *employee* merupakan asset yang sangat berharga bagi bank. Namun, acapkali pula terjadi peristiwa di mana *employee* merupakan sumber permasalahan timbulnya *operational risk events*. Risiko itu terjadi, baik sebagai akibat dari tindakan yang sengaja maupun yang secara kebetulan dilakukan *employee* yang tidak terbatas pada suatu bagian tertentu dari suatu organisasi semata. Bahkan juga dalam kenyataannya, *people risk events* itu dapat terjadi pula pada bagian organisasi yang berperan melaksanakan *risk management function*. Dengan demikian menjadi penting sekali bagi manajemen bank untuk memastikan bahwa seluruh staf telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Risiko manusia adalah risiko yang terkait dengan dan bersumber dari permasalahan pegawai (petugas gadai emas) pada Bank Syari'ah Mandiri. Adanya peristiwa di mana petugas gadai emas merupakan sumber permasalahan risiko kegagalan pada manusia terjadi, baik sebagai akibat dari tindakan yang sengaja maupun yang secara kebetulan dilakukan petugas gadai emas.

Bank Syari'ah Mandiri pada produk gadai emas untuk mengatasi atau menghindari risiko kegagalan mengelola manusia tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam menetapkan kualifikasi sumber daya manusia (SDM) yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan produk gadai emas.
- b. Untuk menjamin pelaksanaan gadai emas yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, maka Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam meningkatkan tingkat kompetensi dan integritasi petugas gadai emas dengan memperhatikan faktor-faktor seperti pengetahuan, pengalaman, kemampuan, serta pendidikan yang memadai dalam bidang yang bersangkutan dengan gadai emas.
- c. Bank Syariah Mandiri cabang Batam mengembangkan sistem penerimaan pegawai, pengembangan dan pelatihan pada petugas gadai emas dilakukan di Bank Syari'ah Mandiri pusat kurang lebih selama satu bulan dengan diberikan sertifikat³⁴.
- d. Bank Syari'ah Mandiri menetapkan pegawai (petugas gadai emas) sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh produk gadai emas.

Risiko yang terjadi pada manusia yaitu petugas gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam hal ini adalah dalam hal penaksiran barang jaminan, yaitu adanya barang jaminan yang bermasalah, kondisi yang terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja, sehingga dapat menimbulkan kerugian

³⁴ Wawancara dengan Bobby Ferdian *Officer* Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 11 Mei 2012

pada Bank atau nasabah. Ada beberapa macam bentuk jaminan bermasalah, antara lain:³⁵

a. Taksir dibawah nilai barang jaminan

Taksir dibawah nilai barang jaminan adalah barang jaminan yang ditaksir oleh *officer* gadai atau penaksir gadai dibawah dari nilai taksir yang sebenarnya. Dengan kata lain, uji karat dan berat emas lebih rendah dari nilai yang sebenarnya misalnya perbedaannya lebih dari 2 karat. Hal ini disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena kompetensi yang belum memadai. Dampaknya nasabah mendapat pembiayaan yang lebih rendah dari pembiayaan yang sebenarnya nasabah dapatkan.

b. Taksir diatas nilai barang jaminan

Taksir diatas nilai barang jaminan adalah barang jaminan yang ditaksir melebihi nilai taksir yang sebenarnya. Artinya nilai karat dan berat emas yang telah ditaksir lebih tinggi dari taksiran sebenarnya dengan perbedaan lebih dari 2 karat. Hal ini dapat disebabkan karena kesalahan teknis ataupun karena itikad buruk yang dapat mengakibatkan kerugian bank.

c. Barang palsu

Barang yang tidak asli secara sengaja ataupun tidak sengaja diterima oleh bank sebagai jaminan. Hal ini disebabkan karena kesalahan tektis ataupun itikad buruk yang dapat merugikan bank.

³⁵ Wawancara dengan Mohamad Dipo Misnadi penaksir Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 14 Mei 2012.

d. Gadai Fiktif

Gadai fiktif adalah bila terjadi proses gadai tanpa disertai keberadaan barang jaminan secara fisik. Hal ini terjadi karena adanya itikad tidak baik dari pelaksana/pejabat Cabang/Unit Kerja terkait.

e. Barang Berperkara

Barang berperkara adalah bila terjadi proses gadai atas barang yang keberadaannya dalam proses penyelidikan Kepolisian atau Pengadilan sebagai barang bukti karena adanya gugatan/tuntutan pihak ketiga. Barang jaminan ini tidak boleh dijual sebelum ada keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau pencabutan gugatan dari pihak ketiga.

Mengenai barang jaminan bermasalah, dalam penelitian di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam pernah terjadi taksir dibawah nilai barang jaminan dan pernah juga terjadi taksiran diatas nilai barang jaminan. Namun, dalam kesalahan penaksiran tidak menjadi masalah bagi nasabah dan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam karena nasabah sanggup membayar pinjaman tersebut. Untuk permasalahan barang jaminan palsu, gadai fiktif, dan barang berpekara belum pernah terjadi dikarenakan emas yang akan dijadikan jaminan diperiksa dan di uji terlebih dahulu.

3. Risiko sistem

Sistem risiko adalah risiko yang bersumber dari penggunaan teknologi dan sistem. Dewasa ini pesatnya pertumbuhan dan luasnya kegiatan operasional bank dengan berbagai produk yang inovatif telah ditunjang dengan berbagai kemajuan

teknologi dan sistem. Sayangnya dukungan itu telah menyebabkan tergantung bank atau pegawai bank terhadap teknologi dan sistem informasi. Kejadian risiko sistem disebabkan oleh:

a. Data yang tidak lengkap (*data corruption*)

Pengisian formulir pada produk gadai emas termasuk salah satu persyaratan yang harus di penuhi nasabah terlebih dahulu. Namun, data yang tidak lengkap dalam hal ini yaitu adanya pengisian data yang harusnya di isi nasabah namun tidak diisi oleh nasabah, dalam hal ini pihak pegawai bank pun tidak teliti sehingga data nasabah kurang lengkap.

b. Kesalahan input data (*data entry errors*)

Data-data yang telah diisi oleh nasabah pada formulir dan surat gadai emas sebagai salah satu persyaratan mendapatkan pembiayaan dari bank. Data tersebut kemudian dibawa oleh *officer* gadai atau penaksir gadai untuk dimasukkan data oleh bagian administrasi ke dalam komputer. Dalam hal input data ke komputer diperlukan ketelitian karena bisa menyebabkan data salah di input sehingga data nasabah menjadi *error*.

Dalam kesalahan input data pribadi nasabah sering terjadi karena bagian administrasi tersebut kurang teliti dan memasukan datanya terburu-buru dikarenakan ditakutkan nasabah menunggu terlalu lama.

c. Pengendalian perubahan data yang tidak memadai (*inadequate change control*).

Produk gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam terdapat nilai taksir yang sering berubah-ubah menurut harga pasar emas. Dalam hal ini diperlukan data yang *up date* setiap saat untuk mengetahui harga emas di pasaran dan harga taksiran pada Bank Syari'ah Mandiri.

d. Kesalahan pemrograman (*programming errors*).

Untuk menghitung besarnya nilai taksir *officer* gadai atau penaksir gadai didalam computer yang digunakan *officer* gadai dan penaksir gadai terdapat program atau aplikasi yang bisa menghitung langsung nilai taksiran yang didapat oleh nasabah dengan memasukkan nilai berat emas dan kadar emas tersebut maka sudah bisa langsung keluar besarnya nilai taksiran. Besarnya Biaya pemeliharaan yang perlu di bayar nasabah pun sudah tertera pada program atau aplikasi tersebut. Namun dalam hal program harus selalu di *up date* nilai emas per gramnya yang selalu berubah karena nilai taksiran tersebut merupakan dasar perhitungan penyaluran dana gadai emas nasabah.

Officer gadai atau penaksir gadai dalam hal ini tidak menggandakan komputer secara penuh *officer* gadai atau penaksir gadai menjelaskan kepada nasabah cara manual yaitu dengan simulasi perhitungan emas yang digadaikan nasabah dibantu dengan kalkulator.

e. Gangguan pelayanan (*service interruption*). Baik gangguan sebagian atau seluruhnya.

Gangguan pelayanan ketika sistem yang membatu *officer* gadai atau penaksir gadai rusak atau *error* maka pelayanan produk gadai emas terganggu. Seperti

timbangan untuk mengukur beratnya emas atau alat yang di gunakan untuk menguji kadar emas rusak. Solusi Bank Syari'ah Mandiri dalam risiko ini adalah membekali calon *officer* gadai dan penaksir gadai agar bisa melihat kadar emas dan berat emas tanpa harus menggunakan alat bantu.

- f. Masalah yang terkait dengan keamanan sistem misalnya virus dan *hacking*.

Virus dan *hacking* adalah masalah biasa pada komputer namun sangat mengganggu pegawai bank dalam melayani nasabah. Pihak bank mengatasinya dengan keamanan *user* pada *password* komputer masing-masing pegawai bank sehingga para *hacker* sangat sulit untuk merusak atau mengambil data di komputer. Untuk masalah virus maka bank syari'ah mandiri menggunakan anti virus agar mengurangi gangguan komputer terkena virus.

4. Risiko *external*

External risk adalah risiko yang terkait dan bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di luar pengendalian pihak bank syari'ah mandiri langsung namun dapat pula justru ditunjukkan pada fasilitas dan atau manajemen bank. *External risk events* ini biasanya termasuk dalam kelompok jenis risiko yang mengakibatkan terjadinya kerugian yang besar dan tak terduga bagi bank. Ketika *external risk event* ini terjadi maka perhatian masyarakat luas menjadi demikian dramatis dan liputan pers pun menjadikannya *head-lines* sehingga dapat mempengaruhi image bank atas kejadian *external risk*.

Kejadian risiko *external* dapat disebabkan oleh pencurian, kebakaran, Bencana alam, Kerusakan dan unjuk rasa. Jika barang jaminan nasabah hilang dalam penyimpanan Bank Syari'ah Mandiri, maka Bank Syari'ah Mandiri akan mengganti nilai barang berdasarkan penggantian dari asuransi rekanan perbankan yang bersangkutan dalam hal ini kehilangan disebabkan oleh pencurian.

Untuk risiko *external* Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam menyerahkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi yang telah bekerjasama dengan bank, namun kejadian *external* yang ditanggung oleh pihak asuransi disebabkan oleh pencurian yang menyebabkan barang jaminan hilang. Kejadian *external* yang disebabkan oleh kejadian bencana alam dan kebakaran asuransi tidak bertanggung jawab dalam hal itu, sehingga bank harus menanggung sendiri risiko *external* tersebut dengan cara pengamanan yang lebih baik.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

BAB IV

ANALISIS GADAI EMAS PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM

A. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Manajemen Operasional Gadai Emas (*Rahn* Emas) Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam

Dalam hukum ekonomi Islam, sebagai aturan yang ditetapkan syara'. Berdasarkan pada beberapa para fuqaha ketika mendeskripsikan hukum ekonomi Islam ditemukan empat prinsip, yaitu :

1. Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya
2. Aktivitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka
3. Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan *maslahat* dan menolak *madharat*
4. Dalam aktivitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kedzaliman, dan unsur lain yang diharapkan berdasarkan syara'

Manajemen operasional merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam. Oleh karena itu hal – hal yang terkait dengan penguasaan operasional tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah, karena *rahn* emas ini merupakan salah satu produk yang diminati nasabah perbankan syari'ah.

Pada dasarnya hakikat dan fungsi gadai dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersial dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.¹

Produk *rahn* emas di Bank Syari'ah Mandiri di sediakan untuk memberikan pembiayaan dalam pembiayaan kegiatan multiguna yaitu nasabah yang membutuhkan dana cepat dalam jangka waktu pendek. Produk *rahn* emas hanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan, kesehatan, dan modal usaha.

Manajemen operasional Gadai emas atau yang disebut dengan *rahn* emas Bank Syari'ah Mandiri sangat penting untuk diperhatikan agar tidak menyulitkan calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan. Calon nasabah yang membutuhkan dana dengan cepat dan tunai untuk tujuan memenuhi kebutuhannya datang dengan sendirinya ke Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam untuk mengajukan permohonan pinjaman. Calon nasabah yang potensial dicari atau ditemukan oleh unit pelayanan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dengan cara sosialisasi. Serta calon nasabah datang dengan melihat atau tertarik dengan promosi yang dilakukan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam pada produk gadai emas.

¹ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah*, Edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hal. 254.

Masyarakat pada umumnya telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek gadai sebagai jaminan hutang untuk mendapatkan pinjaman uang. Objek jaminan yang dapat digadaikan pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah dalam bentuk barang berupa emas (kecuali emas putih) yaitu emas perhiasan sebesar 16 sampai 24 karat, emas batangan, dinar emas, logam mulia. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan selalu menunjukkan tren yang positif setiap tahunnya.

Barang jaminan yang berupa emas tersebut di taksir oleh *officer* gadai atau penaksir gadai dengan cara menuji kadar emas dan berat dari emas tersebut. Dari penaksiran emas tersebut dapat ditetapkan berapa pinjaman yang akan diperoleh nasabah. Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam menggunakan beberapa cara untuk menguji atau menaksir barang jaminan yaitu dengan cara uji timbangan dan uji fisik atau kimia. Setelah dilaksanakan proses penaksiran dan diketahui kadar emas tersebut, dapat ditentukan besarnya nilai pinjaman yang di terima nasabah. Besarnya pinjaman untuk jaminan berupa emas perhiasan emas yaitu 85% dari nilai taksiran, sedangkan harga taksir dihitung dibawah harga pasar saat ini. Pembiayaan 90% untuk dinar dan logam mulia bersertifikat.

Apabila nasabah setuju terhadap nilai taksiran yang menentukan besarnya pinjaman yang diterima nasabah. Nasabah diminta agar menyerahkan persyaratan-persyaratan yang diserahkan yaitu hal yang menyangkut identitas diri pribadi seperti


photo copy KTP/SIM/Pasport. Dalam produk gadai emas surat-surat asli bukti hak atas barang-barang yang dijaminan kepada bank tidak perlu disertakan kecuali untuk barang jaminan dinar dan logam mulia harus menyertakan sertifikat. Pembiayaan diatas Rp.50.000.000 dilengkapi NPWP. Nasabah juga mengisi formulir permohonan pembiayaan produk gadai emas.

Untuk dapat memperoleh pinjaman gadai emas nasabah hanya menyerahkan barang jaminan untuk di titipkan disertai persyaratannya yang menyangkut identitas diri. Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam menentukan besarnya uang pinjaman yang diterima oleh nasabah sebagai patokan perhitungan pengenaan biaya-biaya yaitu biaya administrasi (biaya 2 materai Rp. 12.000,- dan administrasi bank Rp. 8.000,)),biaya asuransi 0,1333 %, serta biaya pemeliharaan (jasa simpanan) sebesar 1,3%. Pada dasarnya nasabah yang menggadaikan emasnya pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam untuk mendapatkan pinjaman uang dapat dilunasi dan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Praktik gadai yang terdapat di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam menetapkan batas waktu pembayaran atau pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) selama 4 bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 periode dengan memperbaruhi akad gadai (*rahn*) dengan cara manaksirkan ulang barang jaminan dan membayar biaya pemeliharaan barang gadai sebelumnya., namun bank syari'ah mandiri dapat memberikan keringanan bagi nasabah yang kesulitan dalam melunasi pinjaman yaitu dengan diberikannya masa tenggang selama 10 hari sejak jatuh tempo.

Akad yang mengikat antara Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dan nasabah gadai emas menggunakan akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Akad *qardh* dalam rangka *rahn* sebagai produk pelengkap yaitu nasabah membuat perjanjian dengan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam bentuk pinjaman dana cepat dan berjangka pendek. Pada akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor BSM sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah ongkos kepada *murtahin* atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap *marhun*. Akad *ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa atau biaya pemeliharaan, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri, pada gadai emas akad *ijarah* adalah akad sewa menyewa untuk tempat penyimpanan yang aman.

Setelah semuanya di sepakati dan persyaratan telah lengkap maka *officer* gadai atau penaksir gadai memberi surat bukti gadai yang berisi identitas penggadai, tanggal jatuh tempo, tanggal jual barang jaminan, nilai taksir, biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan pembiayaan serta terdapat slip pengambilan barang. Kemudian *officer* gadai atau pemutus pemberian pinjaman menandatangani akad yang tertera pada surat bukti gadai tersebut. Pemberian pinjaman dilakukan dengan cara diambil secara *cash* pada *teller* atau melalui rekening nasabah.

Manajemen operasional gadai emas (*rahn emas*) di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dapat digambarkan pada gambar 6.



Gambar 7
Manajemen Operasional Gadai Emas Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam

Penjelasan gambar 6 diatas adalah :

1. Nasabah gadai emas mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam.
2. Nasabah membawa barang jaminan berupa emas.

3. Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam terlebih dahulu menaksir barang jaminan.
4. Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam setelah memberi tahu nilai taksiran barang jaminan nasabah, selanjutnya *officer* gadai atau penaksir gadai meminta kepada nasabah untuk memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pinjaman gadai emas.
5. Persyaratan telah lengkap, *officer* gadai atau penaksir gadai memberitahu biaya-biaya yang harus di penuhi.
6. Nasabah setuju dengan persyaratan dan biaya-biaya kemudian Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dan nasabah melakukan akad.
7. Pengambilan pinjaman di lakukan secara tunai atau melalui ATM.

Ekonomi Islam pada hakikatnya adalah upaya pengelokasian sumber-sumber daya yang ada untuk memproduksi barang-barang dan jasa yang sesuai dengan petunjuk Allah SWT. Tujuan ekonomi Islam bagi Bank Syari'ah tidak hanya terfokus pada tujuan komersil, tetapi juga mempertimbangkan peranannya dalam memberikan kesejahteraan secara luas bagi masyarakat. Praktik manajemen operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah proses gadai emas mulai dari tahap awal proses kegiatan penyaluran pinjaman hingga amplikasi manajemen operasional yang telah jelaskan diatas maka peneliti menganalisis nya menurut perspektif ekonomi Islam yaitu:

1. Permohonan pinjaman

Untuk mendapatkan pinjaman dana dari Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam pihak bank menuntut barang agunan yang dipegang bank sebagai jaminan atas pinjaman tersebut. Barang agunan ini yang dikemukakan oleh dewan redaksi

Ensiklopedi Hukum Islam, (1997) dalam istilah bank disebut *collateral*. *Collateral* ini sejalan dengan marhun yang berlaku dalam akad *rahn* yang dibicarakan ulama klasik. Permohonan pinjaman sesuai dengan tujuan dan fungsi gadai emas yaitu saling tolong menolong.

Permohonan pinjaman pada produk gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah dengan tujuan pinjaman cepat secara tunai dengan tujuan jangka pendek seperti untuk biaya pendidikan, rumah sakit, bisnis. Tujuan produk ini sesuai dengan tujuan dan fungsi gadai menurut prespektif ekonomi Islam yaitu saling tolong menolong.

2. Objek Barang jaminan

Pada produk gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam barang jaminan berupa barang bergerak yaitu emas 16 sampai 24 karat, logam mulia, dinar. Dalam teori gadai syari'ah, menurut ulama Syafi'iyah bahwa barang-barang yang dapat dijadikan barang jaminan adalah semua barang yang dapat diperjual belikan², dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang yang mau dijadikan barang jaminan itu, barang berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahkan terimakan secara langsung;
- b. Barang yang mau dijadikan barang jaminan tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan;

² Imam, Taqiyudin, *Kafayatul Akhyar fii Halli Ghayati al-Ikhtisar*, Alih Bahasa Achmad Zainudun dan A. Ma'ruf Asrori, jilid 2. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997) hal.59

c. Barang yang mau dijadikan barang jaminan itu, harus bersetatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.

Sedangkan menurut para pakar fiqh, *marhun* harus dipenuhi syarat sebagai berikut³:

- a. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan hutangnya (*marhun bih*);
- b. Barang jaminan itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan (halal);
- c. Barang jaminan itu jelas dan tertentu;
- d. Barang jaminan itu milik sah orang yang berhutang;
- e. Barang jaminan itu tidak terkait dengan hak orang lain;
- f. Barang jaminan itu merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat; dan
- g. Barang jaminan itu boleh diserahkan, baik materinya maupun manfaatnya.

Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam untuk jaminan hanya terbatas barang bergerak berupa beberapa jenis emas saja karena beberapa alasan yang menurut peneliti tidak melanggar hukum ekonomi Islam yaitu keterbatasan tempat penyimpanan barang jaminan, perlunya meminimalkan risiko yang akan terjadi, dikhawatirkan menimbulkan adanya kesulitan dikemudian hari, kesulitan dalam penilaian, pengawasan, dan ketidakstabilan harganya pada saat dileleng, memerlukan perawatan dan pemeliharaan yang khusus dan mahal, prospek pelelangannya tidak baik dikarenakan pembelinya terbatas. pada praktik gadai

³ Sasli, Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008) hal. 161-162

emas di Bank Syari'ah Mandiri jaminan yang berupa emas tidak disertai dengan bukti pembelian emas, peneliti khawatir barang yang dijaminankan nasabah bukan barang milik pribadi. Menurut para pakar fiqh syarat utamanya adalah barang jaminan itu tidak terkait dengan orang lain, untuk membuktikan barang jaminan tersebut milik pribadi atau tidak seharusnya disertai dengan bukti pembelian emas, dalam hal ini kecuali untuk jenis emas logam mulia dan dinar disertai sertifikat.

Dari pengamatan peneliti tersebut diharapkan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dapat meninjau ulang masalah syarat berupa bukti pembelian barang jaminan yang dalam hal ini adalah emas. Karena dalam perspektif hukum ekonomi Islam harus ada bukti kepemilikan.

3. Penaksiran barang jaminan

Penaksiran barang jaminan di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dilakukan dengan cara menguji kadar emas dan berat emas melalui uji timbangan dan uji fisik atau uji kimia. Disini diperlukan ketelitian dan kejujuran dalam menguji emas tersebut, *officer* gadai dan penaksir gadai rangka memperoleh sistem ekonomi Islam unit pelayanan tersebut mempunyai tanggung jawab moral, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan semua yang diinginkan dan bukan sekedar mencari keuntungan semata-mata. Misalnya berlaku curang dan memanipulasi kualitas barang dalam menentukan kadar dan beratnya emas tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam Qs.Al-Baqarah: 168:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”

Menurut peneliti Bank Syari’ah Mandiri cabang Batam dalam proses penaksiran barang gadai, sudah sesuai dengan persfektif hukum ekonomi Islam karena *officer* gadai dan penaksir menunjukkan hasil penaksirannya melalui uji kadar karat dan uji berat sehingga di temukan nilai penaksiran yang akan diterima nasabah gadai emas. Disini nasabah dapat melihat apakah petugas tersebut jujur dan teliti atau hanya ingin mengambil keuntungan dengan menghalalkan segala cara.

Officer gadai dan penaksir gadai dibekali bank agar bisa melihat emas dengan mata tanpa adanya bantuan alat hal ini memerlukan kejujuran agar melakukan pekerjaan dengan cara yang halal agar sesuai dengan Qs.Al-Baqarah: 168.

4. Dokumentasi (persyaratan)

Dokumentasi atau persyaratan yang harus dipenuhi nasabah gadai emas adalah menyerahkan photo copy identitas diri, sertifikat (untuk jaminan dinar san logam mulia), mengisi formulir pengajuan pembiayaan, serta bank syari’ah mandiri cabang Batam memberikan surat bukti gadai sebagai bukti melakukan gadai emas. hal ini sesuai dengan pendapat mayoritas ulama bahwa penegasan hutang dengan tulisan dan saksi adalah disunnahkan, berlainan dengan pendapat Ibnu

Hazm dan sebagian Tabi'ien yang berpendapat bahwa wajib dalam hutang yang ditentukan masa pembayarannya.⁴

Allah berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِذَا تَدٰىتُمْ بِدِيْنٍ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermua'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Al-Baqarah:282)

Dari pendapat diatas dan berdasarkan firman Allah dalam hal dokumentasi wajib dilakukan untuk saling mengingatkan antara *rahin* dan *murtahin* sebagai bukti bahwa telah melakukan gadai emas. Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam pada produk gadai emas adanya dokumentasi yaitu berupa formulir pengajuan pinjaman, identitas pribadi nasabah, surat bukti gadai. Dokumentasi tersebut adalah untuk meminimalkan risiko dengan tujuan agar mempermudah nasabah dan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam mengingat tanggal jatuh tempo hutang, besarnya penaksiran, biaya-biaya yang harus dipenuhi, penjelasan akad. Dari perjanjian berbentuk dokumen tersebut praktik gadai emas pada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam sudah sesuai dengan perspektif hukum ekonomi Islam, mengharuskan setiap transaksi ada dokumentasi sebagai bukti tertulis.

⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemahan oleh Abu Umar Basyir, Cetakan kesatu. (Jakarta:Darul Haq, 2004) hal. 261

5. Pemberian pinjaman

Pemberian pinjaman *Rahn* emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam disyaratkan dengan menetapkan batas waktu pengembalian uang pinjaman (*marhun bih*) selama 4 bulan dan dapat diperpanjang selama 2 kali periode. Biaya-biaya jasa pemeliharaan di kenakan 1,3 % dari nilai taksiran barang yang digadaikan, biaya administrasi, biaya asuransi.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa pembatasan waktu peminjaman adalah batil. Tidak diharuskan membatasi waktu peminjaman meskipun itu disyaratkan pada waktu perjanjian. Orang yang menghutangi bebas meminta kembali pinjamannya kapan saja ia kehendaki⁵. Sementara kalangan Malikiyah dan Zhahiriyah menyatakan bahwa pembatasan waktu pinjaman itu sah. Kalau disyaratkan adanya pembatasan waktu dalam akad, orang yang meng-hutangi tidak berhak kembali pinjamannya sebelum batas waktu.⁶

Dalam hal pemeliharaan barang gadai yang dalam praktek gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dikenakan biaya pemeliharaan, dalam hal ini para ulama Syarfi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan

⁵ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, alih bahasa Abu Umar Basyir, Cet. 1 (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 264.

⁶ *Ibid*

memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.⁷

Berdasarkan kedua pendapat diatas, maka pada dasarnya biaya pemeliharaan barang gadaian adalah hak bagi *rahin* dalam kedudukannya sebagai pemilik yang sah. Namun apabila *marhun* (barang gadaian) menjadi kekuasaan *murtahin* dan *murtahin* diizinkan untuk memelihara *marhun*, maka yang menanggung biaya pemeliharaan *marhun* adalah *murtahin*. Sedangkan untuk mengganti biaya pemeliharaan tersebut, apabila *murtahin* diizinkan *rahin*, maka *murtahin* dapat memungut hasil *marhun* sesuai dengan biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkannya. Namun apabila *rahin* tidak mengizinkannya, maka biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan oleh *murtahin* menjadi utang *rahin* kepada *murtahin*.

Pada Bank Syariah Mandiri cabang Batam biaya pemeliharaan dibayar saat perlunasan pinjaman, biaya pemeliharaan sebesar 1,25 % per bulan dan biaya asuransi sebesar 0,133%. Dalam hal penentuan biaya pemeliharaan (ijarah), peneliti belum menemukan seberapa besar biaya pemeliharaan yang layak atau tepat. Namun selama tidak merusak dan menyalahi norma dan etika bisnis Islam serta terhidar dari unsur yang mendatangkan hal yang bersifat negatif (kemadharatan) tidak merugikan para pihak yang berakad tidak haram dalam menentukan batas waktu dan biaya pemeliharaan. Masing-masing pihak yang

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, hal.58

berakad *rahn*, yaitu pihak yang penggadai (*rahin*) dan pemberi gadai (*murtahin*) mempunyai kebebasan untuk menentukan syarat-syarat, seperti penentuan batas waktu peminjaman dan biaya pemeliharaan (*ijarah*), yang dalam akad *rahn* ini hanya mengikat orang yang berakad. Yaitu dalam hal ini pihak yang berakad adalah nasabah (*rahin*) dan Bank Syariah Mandiri cabang Batam (*murtahin*). Selama tidak ada larangan dalam al-Qur'an dan al-Hadist, serta tidak bertentangan dengan hakikat akad itu sendiri.

6. Akad yang digunakan dalam gadai emas (*rahn* emas)

Sebagai produk jasa yaitu nasabah membuat perjanjian dengan perbankan syari'ah dalam bentuk pinjaman dana cepat dan berjangka pendek. Pada akad *Rahn*, nasabah (*rahin*) menyepakati untuk menyimpan barangnya (*marhun*) kepada *murtahin* di kantor Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam sehingga nasabah (*rahin*) akan membayar sejumlah biaya kepada *murtahin* atas biaya administasi dan biaya asuransi terhadap *marhun*. Dengan tujuan untuk semua pemanfaatan dana sosial (kebutuhan hidup sehari-hari, pendidikan, dan kesehatan) maupun yang sifatnya produktif/penambahan modal (perdagangan atau wirausaha), namun untuk keperluan produktif bank tidak mengambil keuntungan atau bagi hasil terhadap keperluan masyarakat tersebut.

Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam pada produk gadai emas menggunakan akad *rahn*, *qardh*, dan *ijarah*. Akad (transaksi) dalam Islam akan memberikan

ikatan secara hukum apabila akad itu telah memenuhi syarat-syarat, sesuai dengan ketentuan *syara'*. Berdasarkan akad yang sifatnya sosial, terutama yang digunakan dana *marhun bih* untuk yang sifatnya konsumtif yang mendesak dan relatif kecil keperluannya (akad *qardh* dan *ijarah*).

Akad *rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas peminjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini bank syari'ah mandiri cabang Batam menahan barang bergerak sebagai jaminan atas utang nasabah.

Menurut Akram Khan, bahwa gadai syari'ah sebagai konsep hutang piutang sesuai dengan syari'ah (ekonomi Islam), karenanya bentuk yang lebih tepat adalah skim *qardh*, disebabkan kegunaannya untuk keperluan yang sifatnya sosial. Dana kesejahteraan, seperti pendidikan, kesehatan, kebutuhan darurat lainnya, terutama diberikan untuk membantu ekonomi masyarakat yang memerlukan dana cepat. Dalam bentuk akad *qardh* ini hutang wajib melunasi pada waktu pinjamannya jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam hanya menanggung biaya yang secara nyata terjadi, seperti biaya administrasi dan biaya asuransi dibayar dalam bentuk uang.

Munurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Syaikh Syihab al-Din dan Syaikkh Umairah mendefinisikan *ijarah* sebagai akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberikan dan memperoleh dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat⁸. Berdasarkan definisi diatas, bahwa *ijarah* adalah akad menukar sesuatu dengan ada imbalannya, yang diketahui dan disengaja untuk masa tertentu.

Peneliti menganalisis hal ini yaitu untuk menghindari larangan dua akad dalam satu transaksi Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam melakukan transaksi terpisah dibawah kontrak terpisah, Dalam gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam akad *qardh* dalam rangka *rahn* adalah nasabah memberikan kuasa kepada Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam untuk menjaga barangnya dan nasabah mendapat pinjaman dari bank dengan adanya biaya asuransi dan biaya administrasi. Akad *ijarah* pada gadai emas, Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam menyewakan tempat penyimpanan barang jaminan kepada nasabah gadai emas. Nasabah yang menggunakan manfaat atau jasa tersebut menganti kompensasi dengan membayar jasa penyimpanan.

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002) hal. 114

7. Pemberian pinjaman

Pemberian pinjaman dilakukan setelah semua proses dan prosedur gadai emas telah dilaksanakan secara lengkap. Pemberian pinjaman dilakukan secara tunai atau melalui ATM dengan cara *teller* mendebit pinjaman ke rekening nasabah. Ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah teori atau hukum-hukum dasar yang menjelaskan perilaku-perilaku antar variable ekonomi dengan memasukkan unsur norma ataupun tata aturan tertentu. Karenanya ekonomi Islam tidak hanya menjelaskan fakta-fakta secara apa adanya tetapi juga harus menerangkan apa yang seharusnya dilakukan, dan apa yang seharusnya dikesampingkan.

Maka diperlukan pengawasan disetiap transaksi agar sesuai dengan kegiatan ekonomi Islam harus mengacu pada prinsip-prinsip yang telah diajarkan nabi dan rasul. Dalam pemberian pinjaman diperlukan pemutus pemberian pinjaman yang profesional, restatif, independen dan penuh perhatian terhadap pemecahan masalah yang akan terjadi pada nasabah nanti dan terus-menerus mengejar hal yang terbaik sampai tujuan kesempurnaan. Hal tersebut merupakan cerminan dari tujuan Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam agar semua manajemen operasionalnya sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi Islam.

B. Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Risiko Operasional Gadai Emas (*Rahn* Emas) Di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam.

Risiko operasional melekat pada aktivitas perbankan yang dijalankan setiap hari. Tugas Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah memitigasi risiko dengan tingkat kerugian yang tinggi walaupun kemungkinan terjadinya kecil. Dengan demikian proses pengelolaan risiko operasional yang dilakukan bergantung pada proses yang transparan dan sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, memonitor, dan memitigasi penyebab dari risiko operasional.

Hal yang dimaksud dengan menjinakkan *operational risk* (*operational risk mitigation*) sesuai Base II Framework tidaklah sekedar mencatat dan memprediksi kerugian bank dimasa depan akibat dari risiko itu semata. Di dalamnya harus pula dicakup cara pengendalian risiko tersebut, yang berarti pula upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya risiko dan potensi *impact* yang dapat menurunkan *operational risk capital* yang harus dipertahankan bank. Oleh karena itu, bank perlu melakukan langkah-langkah tertentu untuk mengantisipasinya. Dalam kaitan itu memahami *operational risk* itu sendiri lebih penting dari sekedar melakukan pencatatan kerugian yang diakibatkannya.

Secara sederhana sesungguhnya *operational risk* bagi perbankan dapat dikategorikan sebagai semua jenis risiko yang tidak dicakup dalam *market risk* dan *credit risk*. Namun, tentu saja definisi yang terlalu luas itu tidak banyak membantu

upaya pengendalian atas *operational risk* itu sendiri. Dari sudut pandang itu maka akan jauh lebih berguna bila dapat ditelusuri lika liku risiko tersebut. Dengan langkah itu maka dapat diketahui seberapa jauh risiko kerugian yang diakibatkannya.

Hal itu dapat dicapai dengan memilah-milah *operational risk events* tersebut kedalam *risk event categories* yang sekaligus mengindikasikan *underlying cause* dari masing-masing kelompok risiko tersebut.

Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa memilah-milah *operational risk* ke dalam *risk event categories* sering bukan merupakan pekerjaan yang sederhana. Hal itu terjadi sebagai akibat dari terdapatnya kasus *boundary events* di mana *risk losses* terbentuk dari kombinasi berbagai jenis risiko yang saling terkait dan saling memengaruhi satu sama lain. Dalam kasus ini tidak terdapat *single factor* sebagai akar satu-satunya yang menjadi penyebab dari *risk losses* itu.

Dalam pandangan hukum ekonomi Islam, maka risiko dipandang sebagai hal yang positif. Risiko usaha dikaitkan dengan konsep keadilan dimana setiap hasil keuntungan usaha harus dihasilkan dari keterlibatan didalam menghadapi risiko usaha. Hasil usaha yang tidak memiliki kaitan dengan keterlibatan menghadapi risiko usaha dianggap tidak mencerminkan keadilan. Peneliti mencoba menganalisis beberapa risiko operasional yang dihadapi Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam menjalankan produk gadai emas menurut perspektif hukum ekonomi Islam, diantaranya :

1. Risiko *internal*

Dalam kegiatan operasional bank sehari-hari, semua staf wajib menjalankan pedoman kerja seperti dimuat dalam *procedures* dan *policies*. Di dalamnya terdapat petunjuk *checks* dan *controls* bagi staf untuk memastikan bahwa customers telah memperoleh pelayanan yang tepat dan bank tetap berada dalam jalur hukum serta sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk itu, bank perlu melakukan *review* dan penyempurnaan yang berkelanjutan atas semua *internal proses* dan prosedur yang berlaku sebagai bagian dari *operational risk management* untuk meningkatkan efisiensi. Perlu dicatat bahwa sering kali kesalahan dalam menerapkan pedoman kerja tersebut justru karena perumusannya terlalu *complicated, tidak sistematis, dan sulit dicerna*. Hal itu dapat menyebabkan terjadinya *inefficient business practices*.

Risiko *internal* pada manajemen operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam seperti hal kurang lengkapnya dokumen, perputaran pegawai, kurang pengawasan, kurang tempat penyimpanan jaminan dan keamanan tempat penyimpanan, terjadi kerusakan jaminan.

Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam hal ini mempunyai sifat yang amanah. Karenanya, sang benar hanya dapat kita jumpai dalam keadaan ridha dan diridhai apabila amanat terpenuhi sesuai dengan firman Allah SWT dalam

QS.Al-Fajr:28.

أَرْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكَ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً

“*Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhai-Nya*”

Sifat amanah ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap nasabah. Sehingga nasabah merasa aman menitipkan barang jaminan di bank syari'ah mandiri. Sifat amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab Bank Syari'ah akan hancur.

Peneliti menemukan sifat amanah dalam hal menghadapi risiko *internal* produk gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam, yang menyebabkan kerusakan barang jaminan bank bertanggung jawab atas risiko *internal* tersebut dengan mengantinya maksimal 100% dan nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Gadai Emas BSM.

2. Risiko manusia

Sering kali diungkapkan bahwa staf atau *employee* merupakan asset yang sangat berharga bagi bank. Namun, acapkali pula terjadi peristiwa di mana *employee* merupakan sumber permasalahan timbulnya *operational risk events*. Risiko itu terjadi, baik sebagai akibat dari tindakan yang sengaja maupun yang secara kebetulan dilakukan *employee* yang tidak terbatas pada suatu bagian tertentu dari suatu organisasi semata. Bahkan juga dalam kenyataannya, *people risk events* itu

dapat terjadi pula pada bagian organisasi yang berperanan melaksanakan *risk management function*. Dengan demikian menjadi penting sekali bagi manajemen bank untuk memastikan bahwa seluruh staf telah dibekali dengan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Risiko manusia adalah risiko yang terkait dengan dan bersumber dari permasalahan pegawai (petugas gadai emas) pada Bank Syari'ah Mandiri. Adanya peristiwa di mana petugas gadai emas merupakan sumber permasalahan risiko kegagalan pada manusia terjadi, baik sebagai akibat dari tindakan yang sengaja maupun yang secara kebetulan dilakukan petugas gadai emas. Risiko yang terjadi pada manusia yaitu petugas gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah dalam hal penaksiran barang jaminan.

Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam mengatasi masalah risiko ini dengan cara adanya pengangkatan pegawai gadai emas melalui test dan pelatihan terlebih dahulu selama 1 bulan ditandai dengan pemberian sertifikat jika lulus ujian pelatihan. Setelah dilakukan pelatihan calon pegawai melakukan ujian untuk menentukan layak atau tidaknya menjadi pegawai di bank mandiri syariah batam untuk ditempatkan pada bagian penaksir gadai. Pegawai bagian *Officer* gadai harus terlebih dahulu menjadi penaksir gadai yang kemudian akan menjadi *officer* gadai dengan mengikuti pelatihan dan ujian kelayakan terlebih dahulu.

Islam mendorong umatnya untuk memilih calon pegawai berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan kepatuhan teknis yang dimiliki. Dalam Islam,

prosesi pengangkatan pegawai harus berdasarkan kepatuhan dan kelayakan calon atas pekerjaan yang akan dijalannya. Ketika pilihan pengangkatan jatuh pada orang yang disinyalir memiliki kemampuan, padahal masih terdapat orang yang lebih patut, layak dan lebih baik darinya (dari golongan orang-orang terdahulu), maka prosesi pengangkatan ini bertentangan dengan syariat Islam.⁹

Islam mendorong untuk melakukan pelatihan (*training*) terhadap para karyawan dengan tujuan mengembangkan kompetensi dan kemampuan teknis karyawan dalam menunaikan tanggung jawab pekerjaannya. Rasulullah memberikan pelatihan terhadap orang yang diangkat untuk mengurus persoalan kaum Muslimin, dan membekalinya dengan nasihat-nasihat dan beberapa petunjuk.¹⁰

Peneliti melihat Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam mengetahui yang paling patut dan layak menduduki jabatan sebagai *officer* gadai atau penaksir gadai ditentukan maksud dan tujuan dari adanya jabatan tersebut. Hal yang dilakukan Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam diharapkan bisa menemukan sosok yang patut dan layak untuk mengemban tanggung jawab yang telah ditentukan. Mengetahui wewenang dan tanggung jawab sebuah pekerjaan adalah persoalan pokok untuk menemukan pegawai yang paling ideal. Dengan cara memberikan ujian seleksi kepada calon pegawai adalah persoalan asasi (pokok) yang dilakukan oleh Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam. Untuk jabatan

⁹ Muhammad as-Sayyid al-Dimyathi, *Tauliyah al-Wadzif al-Ammah*, (ttp.:tnp.,1971) hal. 53

¹⁰ Ahmad Ibrahim Abu Sinn, *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontemporer*, (*Al-Iddarah fi Al-Islam*), alih bahasa Dimyauddin Djuwaini, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hal

sebagai *officer* gadai harus terlebih dahulu menjadi penaksir gadai dan mengikuti ujian seleksi kembali untuk menjadidi *officer* gadai.

3. Risiko sistem

Dewasa ini pesatnya pertumbuhan dan luasnya kegiatan operasional bank dengan berbagai produk yang inovatif telah ditunjang dengan berbagai kemajuan teknologi dan sistem. Sayangnya dukungan itu telah menyebabkan tergantungan bank terhadap teknologi dan sistem informasi. Pada gilirannya ketergantungan itu telah menyebabkan pula datangnya ancaman *operational risk* dalam penggunaan teknologi dan sistem tersebut. Risiko inilah yang dikenal sebagai *system risk events*.

Bencana yang menimpa bank sebagai akibat dari kegagalan dalam menggunakan teknologi itu malahan dapat berakibat fatal yang menghantarkan bank pada kebangkrutan. Besarnya ketergantungan bank pada teknologi saat ini telah sedemikian rupa, sehingga jika, misalnya, *computer system* tidak bekerja dengan baik maka kegiatan operasional bank dapat terhenti untuk jangka waktu yang panjang pula.

Oleh karena itu, kekhawatiran atas terjadinya *technology failure* telah menjadi pusat perhatian berkelanjutan dari manajemen puncak perbankan saat ini. Banyak bank telah melakukan investasi dalam jumlah nilai yang besar dalam pengembangan teknologi komputer yang muktahir. Namun demikian, sering kali pula terjadi di mana biaya atas proyek-proyek pengembangan suatu sistem tertentu terpaksa harus dihapus bukukan sama sekali. Hal itu terpaksa dilakukan

karena ternyata *expected benefits* yang semula diharapkan tidak dapat direalisasikan. Sebaliknya hal itu telah menimbulkan biaya yang semakin tinggi yang tidak lagi terkendali.

Suatu program komputer yang jika salah dalam penyusunan programnya dapat membuat kesalahan secara berulang-ulang hingga kesalahan tersebut berhasil dideteksi dan diperbaiki. Padahal kesalahan program komputer itu pun sering kali sulit dideteksi, berbeda dengan kesalahan yang dibuat oleh pegawai atau staf yang dapat diketahui lebih dini.

Pertumbuhan dan luasnya kegiatan manajemen operasional Bank Syariah Mandiri cabang Batam dalam produk gadai emas yang inovatif telah ditunjang dengan berbagai kemajuan teknologi dan sistem. Sayangnya dukungan itu telah menyebabkan tergantung bank atau pegawai bank terhadap teknologi dan sistem informasi. Menyebabkan risiko sistem apabila computer terserang virus sehingga pelayanan akan terganggu karena hanya mengandalkan computer dengan sistem program didalamnya yang hanya memasukan data yang diperlukan maka akan keluar hasil yang diperlukan seperti halnya nilai taksir, besarnya biaya pemeliharaan dan memasukkan data nasabah sebagai dokumentasi serta berat emas dan kadar emas.

Proses penggunaan teknologi yang berdampak pada operasional bank merupakan risiko yang timbul akibat tindakan manusia. Oleh karena itu, sistem pengendalian yang tidak memadai, prosedur operasional yang tidak tepat.

Bank Syaria'ah Mandiri cabang Batam membekali *officer* gadai dan penaksir gadai dalam melihat dan menganalisis besarnya kadar emas dan beratnya emas, dengan cara melihat warna dari emas tersebut atau dengan melihat kode yang ada pada emas tersebut. *Officer* gadai dan penaksir gadai hanya memerlukan kalkulator sebagai alat bantu mengitungnya.

Hal-hal yang menuntut manusia dan pelaku Bank Syaria'ah Mandiri cabang Batam agar tidak tergantung pada sistem penggunaan teknologi adalah meneladani sifat rasul, yaitu sebagai berikut¹¹:

- a. *Siddiq* (benar, jujur) harus menjadi visi hidup setiap muslim. Dari konsep *siddiq* ini muncullah konsep turunan, yakni *efektivitas* (mencapai tujuan yang tepat dan benar) dan *efisiensi* (melakukan kegiatan dengan benar, yakni menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan *kemubadziran*);
- b. *Fathanah* (kecerdasan, kebijaksanaan, *intelektualitas*) sifat ini dipandang sebagai strategi hidup setiap muslim, karena untuk mencapai Sang Benar, kita harus mengotimalkan segala potensi yang telah diberikan oleh-Nya. Potensi paling berharga dan termahal yang hanya diberikan pada manusia adalah akal (*intelektualitas*). Implikasi ekonomi dan bisnis dari sifat ini adalah bahwa segala aktivitas harus dilakukan dengan ilmu kecerdikan, dan pengoptimalan semua potensi akal yang ada untuk mencapai tujuan.

¹¹ Sasi, Rais. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008) hal. 27-28

Jujur, benar, kredibel, dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam berekonomi dan berbisnis.

Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dalam mengatasi risiko sistem tersebut telah membekali *Officer* gadai dan penaksir gadai yang harus pintar dan cerdik supaya manajemen operasional gadai emas ini efektif dan efisien dan agar nasabah tidak menjadi korban penipuan.

4. Risiko *external*

External risk events ini biasanya termasuk dalam kelompok jenis risiko yang berciri *low frequency / high impact* sehingga dapat mengakibatkan terjadinya kerugian yang besar dan tak terduga bagi bank. Hampir dapat dipastikan bahwa ketika *external risk event* ini terjadi maka perhatian masyarakat luas menjadi demikian dramatis dan liputan pers pun menjadikannya *head-lines*. Sebagai contoh, terjadinya perampokan besar-besaran atau serangan teroris atas fasilitas perkantoran dan niaga serta perbankan.

Bank-bank sesungguhnya telah secara aktif memusatkan perhatiannya pada upaya pencegahan agar terlindungi dari akibat yang parah yang ditimbulkan oleh *external risk events* ini.

Risiko *external* ini mengakibatkan terjadinya kerugian yang besar dan tak terduga bagi bank. Kejadian risiko *external* dapat disebabkan oleh pencurian, kebakaran, bencana alam, kerusakan dan unjuk rasa. Jika barang jaminan nasabah hilang dalam penyimpanan Bank Syari'ah Mandiri, maka Bank Syari'ah Mandiri akan mengganti nilai barang berdasarkan penggantian dari asuransi

rekanan perbankan yang bersangkutan dalam hal ini kehilangan disebabkan oleh pencurian. Kejadian *external* yang ditanggung oleh pihak asuransi yang disebabkan oleh pencurian menyebabkan barang jaminan hilang. Kejadian *external* yang disebabkan oleh kejadian bencana alam dan kebakaran, asuransi tidak bertanggung jawab dalam hal itu sehingga bank harus menanggung sendiri risiko tersebut dengan cara pengamanan yang lebih baik.

Menurut para ulama *syafi'iah* dan *hanabilah* berpendapat bahwa penerima gadai (*murtahin*) tidak menanggung risiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain, *murhanin* menanggung risiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada *murhain* sampai hari rusak atau hilangnya.¹² Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan *murtahin*, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama bersepakat bahwa *murtahin* menanggung risiko, memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang¹³. Dalam risiko *external* pihak Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam harus bertanggung jawab atas hilangnya barang jaminan. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat (QS. Al-Muddatstsr : 38):

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya”

¹² Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Riba, utang-Piutang Gadai*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1983) hal . 54

¹³ Muhammad dan Solikhul Hadi, *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003) hal. 84

Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam bertanggung jawab atas risiko *external* pada produk gadai emas dengan cara mengikuti asuransi dan lembaga asuransi itu merupakan lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga peralihan risiko. Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu: ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi. Pengalihan risiko ini diimbangi dalam bentuk pembayaran premi kepada perusahaan asuransi kerugian (penanggung) setiap bulan atau tahun, tergantung pada perjanjian yang tertuang dalam polis. Manfaat peralihan risiko inilah yang diperoleh konsumen (tertanggung).

Kejadian risiko *external* yang menyebabkan hilangnya barang jaminan bank bertanggung jawab atas risiko *external* tersebut dengan mengantinya maksimal 100% dan nilai taksiran barang jaminan setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya pemeliharaan sebagaimana tersebut dalam Surat Bukti Gadai Emas BSM. Kejadian risiko *external* karena pencurian ditanggung asuransi, dalam hal ini Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam mengalihkan risiko ini dengan cara membayar premi pada perusahaan asuransi dengan uang nasabah sendiri. Disini terlihat bahwa sebenarnya Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas kehilangan barang gadai, karena untuk

mengganti barang yang hilang secara tidak langsung adalah nasabah gadai emas sebagai peserta asuransi dan barang jaminan tersebut yang diasuransikan.

Operational risk merupakan jenis risiko paling tua bagi perbankan sehingga Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam telah terbiasa menghadapi beberapa jenis risiko yang terkait dengan *operational risk* itu. Tidak mengherankan bila sejak awal berdirinya bank, telah dipasang peralatan dan tenaga pengaman untuk melindungi bank dari salah satu jenis *operational risk* yang sederhana, misalnya, risiko pencurian. Namun, kini *operational risk* tersebut telah berkembang sejalan dengan pesatnya kemajuan teknologi dan arus globalisasi serta kemajuan yang dicapai Bank Syari'ah Mandiri sendiri. Kini diperlukan lebih dari sekedar senjata berupa peralatan sederhana untuk melindungi Bank Syari'ah Mandiri terhadap *operatioanal risk* tersebut karena dalam frekuensi yang meningkat telah terjadi *major high profile events*, terutama dalam lima belas tahun terakhir ini sehingga memberikan *impact* yang meningkat pula bagi perbankan.

Penerapan kebijakan dan prosedur sesuai *operational risk management* itu diharapkan dapat menghasilkan perbaikan pada *internal process* yang efisien dan efektif dalam Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian secara mendalam tentang manajemen operasional gadai emas (*rahn* emas) dan risiko operasional gadai emas (*rahn* emas) di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam menjalankan operasional pada produk gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam ada beberapa tahap manajemen operasional yaitu: proses awal, unit pelayanan pada produk gadai emas, analisis permohonan pinjaman, keputusan penyaluran pinjaman pada gadai emas, dokumentasi, Ralisasi (pemberian) pinjaman gadai emas, prosedur operasional gadai emas, prosedur penyimpanan barang jaminan yang dilakukan pihak bank syari'ah cabang Batam.
2. Kejadian risiko operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam adalah risiko *internal*, risiko manusia, risiko sistem, risiko *external*.
3. Melalui hasil penelitian dan peneliti menganalisisnya dengan perspektif hukum ekonomi Islam, Peneliti mendapatkan beberapa manajemen operasional yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Islam. Manajemen operasional gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam peneliti menemukan objek jaminan hanya terbatas pada emas perhiasan, dinar, dan logam mulia dalam hukum ekonomi Islam barang jaminan bisa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak yang sesuai dengan persyaratan dan tidak ada bukti kepemilikan misalnya tanda pembelian barang jaminan tersebut. Untuk menaksiran barang jaminan yang dilakukan oleh *officer* gadai dan penaksir gadai diperlukan kejujuran agar tidak ada tindakan memanipulasi dan kebohongan dalam penaksiran

barang. Untuk meminimalkan kejadian risiko pada produk gadai emas di Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam peneliti mencoba menganalisisnya peneliti menemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan perspektif hukum ekonomi Islam.



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis penelitian ini, maka ada beberapa yang perlu penulis sarankan sebagai berikut :

1. Dalam upaya untuk terus berkembang dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, maka bank syari'ah mandiri cabang Batam seharusnya tetap memperhatikan rambu-rambu hukum ekonomi Islam.
2. Dalam hal barang jaminan peneliti menyarankan kepada Bank Syari'ah Mandiri agar mensyaratkan kepada calon nasabah agar menyertai barang gadainya dengan bukti pembelian barang tersebut
3. Petugas gadai emas Bank Syari'ah Mandiri cabang Batam diharapkan bisa lebih teliti, jujur agar tidak merugikan pihak nasabah maupun pihak Bank Syari'ah Mandiri.
4. Perlu diadakannya kajian-kajian dan penelitian yang lebih dalam lagi oleh pihak akademisi maupun non akademisi, di bank syari'ah mandiri cabang Batam.

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Sinn, Ahmad Ibrahim. 2006. *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis Dan Kontempore*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, Masyhud (Ed.). 2006. *Manajemen Risiko: Strategi Perbankan Dan Dunia Usaha Menghadapi Tantangan Globalisasi Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Gadai Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1983. *Hukum Islam Tentang Riba, utang-Piutang Gadai*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Basyir, Ridwan. 2011. "Pelaksanaan Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Meulaboh Menurut Hukum Islam".
- Bukhari, Al. 1962. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ibnu Katsir al-Yamamah.
- . 1983. *Shahih Al-Bukhari*. juz 3, ttp: Dar Al-Fikr.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2000. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dumairy. 1992. *Uang dan Bank dalam Islam*, dalam buku : *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: P3EI FE UII.
- Hardanto, Sulad Sri. 2006. *Manajemen Risiko Bagi Bank Umum: Kisi-Kisi Ujian Sertifikat Manajemen Risiko Perbankan Tingkat I*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasroen, Nasrun. 2000. *Fiqih Muamalah*. Cetakan 1, Jakarta: PT. Gaya Media Pratama.

Heizer, Jay dan Barry Rander. 2006. Alih Bahasa Dwianoegrahwati Setyoningsih dan Indra Almahdy, *Manajemen Operasi*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.

Herjanto, Eddy. 2006. *Manajemen Operasi*. Jakarta: Grasindo.

Ibnu Majah, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwiny. 1995. *Sunan Ibn Majah*. Juz 2. tp: Dar Al-Fikr.

Isnaini,Desi. 2004. “Aplikasi Produk Gadai Di Perbankan Syari’ah (Studi Tentang Akad Rahn Dan Ijarah Pada Bank Syari’ah Mandiri)”.

Jaziri, Al. 1969. *Kitab al-Fiqh ‘Alaa Madzahib al-Arba’ah*. Kairo: Maktabah Tijarah Kubra.

Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga-lembaga Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Katsir, Ibnu. 1988. *Tafsir al-Qur’an al-Azhim*. Kairo: Dar al-Kitab al-Misry.

Mandiri, Bank Syari’ah. 2001. *Menemukan Kembali Konsep Perbankan Modern*, Jakarta: Bank Syari’ah Mandiri.

Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: UI Press.

Mubjir, Mahdi bin Ibrahim bin Muhammad. 1997. *Amanah dalam Manajemen*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Muhajir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin.

Muhammad. 2011. *Manajemen Bank Syari’ah*. Yogyakarta: UPP-STIM YKPN.

_____. 2000. *System dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta :UII Press.

Muhammad as-Sayyid al-Dimyathi.1971.*Tauliyah al-Wadzif al-Ammah*. ttp.:tnp.,

Muhammad dan Solikhul Hadi. 2003. *Pegadaian Syariah: Suatu Alternatif Konstruksi Sistem Pegadaian Nasional*, Edisi 1. Jakarta: Salemba Diniyah.

Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi. 2004. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Terjemahan oleh Abu Umar Basyir. Cetakan kesatu. Jakarta:Darul Haq.

- Muslim. 1600. *Shahih Muslim*, Beirut: Dar al-Ihya at-Turats al-‘Arabi.
- Moleong, Lexy J. 1999. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pasaribu, Chaeruddin dan K. Lubis.Suhrawardi. 1994. *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta:SinarGrafika.
- Pramono, Bambang. *Gadai Syariah: Jasa Sewa Simpan Barang*. www/yahoo.com.
- Rais, Sasli. 2008. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis Swot:Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- Rosyadi, Rahmad dan Ngatino. 2002. *Arbitase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sabiq, Sayyid. 1987. *Fiqhus Sunnah*. Beirut: Darul-Kitab al-Arabia
- Safi’i, Muhammad Aris. 2011 “Preferensi Nasabah Terhadap Gadai Emas Syariah (Studi Kasus Gadai Emas Di BRI Syariah Cabang Yogyakarta)”.
- Saud, Mahmud Abu. 1996. *Outlines of Islamic Economic*. Diterjemahkan Acmad Rais, Cetakan Ketiga. Jakarta:Gema Insane Press.
- Sayis, As Fadhilah Al-Ustadz Asy-Syaikh Muhammad ‘Ali. tth. *Tafsir Ayat Al-Ahkam*. tp:ttp.
- Shabuni, Ash Muhammad. 1986. ‘Ali *Shafwat At-Tafasir*. Damaskus: Maktabah Al-Ghazali.
- Shaleh, Nabil A. 1992. *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law; Riba, Gharar, and Islamic Banking*. London:tnp.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah: Membahas Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sula, Muhammad Syakir. 2004. *Asuransi Syariah (Life and General); konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani Press.

- Suprayogo, Imam dan Toroni. 2003. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Rosda Karya.
- Suta, I putu Gede Ary. 2003. *Membedah Krisis Perbankan Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*, Jakarta: Yayasan Sad Satria Bhakti.
- Taqiyyudin, Imam. 1997. *Kafayatul Akhyar fii Halli Ghayati al-Ikhtisar*. Alih Bahasa Achmad Zainudun dan A. Ma'ruf Asrori. jilid 2. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Udovitch, 1970, *Partnership and Profit in Medieval Islam*, New Jersey: Princeton University Press.
- Umar, Basyir Abu. 2004. *Terjemah Fiqih Ekonomi Keuangan Islam Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi*. Jakarta: Darul al-Haq.
- Wijono, Slamet. 2006. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK Dan PAPSII*. Jakarta: Grasindo.
- Zuhaili, Wahbah. 2002. *Al-Fiqih Al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar Al-Qalam.

Wawancara dan Dokumentasi

- Bobby Ferdian *Officer* Gadai Emas PT. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Batam, tanggal 11 Mei 2012.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomer: 26/DSN-MUI/III/2002
- Mohamad Dipo Misnadi Penafsir Gadai Emas PT. Bank Syar'iah Mandiri Cabang Batam, tanggal 14 Mei 2012.
- Brosur Bank Syari'ah Mandiri Rahn Emas, *Manfaatkan Emas Anda Untuk Mendapatkan Dana Mudah Dan Cepat*, 2012
- Surat Bukti Gadai, 6 juni 2012, dalam *mitra untuk dana cepat dan mudah* Mandiri Syari'ah.

Internet

<http://www.scribd.com/doc/52974910/4/RISIKO-OPERASIONAL-OPERATIONAL-RISK>

<http://www.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/09/27/ls6bw1-perbankan-syariah-tak-terpengaruh-penurunan-harga-emas>

http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=192844:bsm-target-gadai-emas-capai-rp5-m&catid=18:bisnis&Itemid=9



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Interview

Officer gadai

1. Bagaimana cara bank syariah mandiri cabang batam mendapatkan calon nasabah pada produk gadai emas (*rahn* emas) ?
2. Petugas atau pegawai apa saja yang mengurus produk gadai emas?
3. Barang apa saja yang bisa menjadi jaminan pada produk gadai emas ?
4. Siapakah yang berwenang memutuskan penyaluran pinjaman kepada calon nasabah ?
5. Apa saja syarat yang perlu di bawa nasabah untuk mengajukan pinjaman dengan produk gadai emas ?
6. Apakah surat bukti pembelian emas perlu di bawa pada saat menyerahkan barang jaminan ?
7. Biasanya Apa saja yang menjadi tujuan nasabah mengambil produk gadai emas ?
8. Akad apa saja yang digunakan dalam produk gadai emas ini ?
9. Bagaimana cara penyelesaian pinjaman yang bermasalah ?
10. Bagaimana cara memperpanjang pinjaman ?
11. Bagaimana cara pembayaran pinjaman ?
12. Apa yang menjadi Tempat penyimpanan barang jaminan ?
13. Bagaimana solusi bank syari'ah mandiri cabang Batam jika terkadi kerusakan atau barang jaminan yang hilang ?
14. Apa cara bank syari'ah mandiri cabang Batam untuk meminimalkan risiko yang disebabkan oleh karyawannya?

Penaksir gadai

1. Apa saja tugas dan wewenang penaksir gadai emas ?
2. Berapa nilai taksiran pada emas ?
3. Bagaimanakah cara menguji kadar dan berat emas yang di bawa oleh calon nasabah ?
4. Bagaimana cara perhitungan besarnya uang pinjaman yang akan diterima nasabah?
5. Biaya-biaya apa saja yang menjadi kewajiban nasabah membayarnya?



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

B. Surat Bukti Gadai



Bismillahirrahmanirrahim

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu" (QS Al-Maidah 5:1)

| | | | |
|---|--|--|--|
| Kantor Cabang/Tip: KCP BATU AJI BATAM | | SUDAP/BUKTI GADAI EMAS ESM | |
| Np. KTP/Paspor: B10999490178 | Nomor: 368R1633 | Tanggal: 06 JUNI 2012 | |
| Nama lengkap: JL KARTINI V NO 50 SEI HARAPAN JL KARTINI V NO 50 SEI | Tanggal jatuh tempo: 23 OKTOBER 2012 | Tanggal jual barang Jaminan: 23 OKTOBER 2012 | |
| Alamat: (sesuai identitas) | Telp: | Nilai tukaran (Rp): 4,968,000.00 | |
| Kode Pos: | Rincian Barang Jaminan: SATU CINGIN POLOS DTM 23K BRT 12.55/12GR | Pembayaran (Rp): 4,222,800.00 | |
| | | | |
| Terbilang: # EMPAT JUTA DUA RATUS DUA PULUH ENAM RIBU DELAPAN RATUS RUPIAH # | | Biaya administrasi (Rp): 26,824.00 Biaya pemeliharaan (Rp): 4,222,800.00 Pembayaran (Rp): 4,222,800.00 | |
| Keperluan Pembayaran: Dengan menandatangani Surat Bukti Gadai Emas ini maka kedua belah pihak sepakat dan setuju untuk tunduk dan mematuhi syarat dan ketentuan-ketentuan akad seperti yang tercantum di balik Surat Bukti Gadai Emas ini berikut perubahan/penambahan/pembaharuannya | | 00000001 01 Lembar/lembar | |

Pengalihan Hak

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:
Penerima Sured Bukti Gadai Emas
No. KTP/SM/Passport:
Untuk menandatangani barang jaminan saya sesuai
yang tertera pada Sured Bukti Gadai Emas ini.

Melalui

(.....)

Pemberi Kuasa

(.....)

Penerima Kuasa

Lampiran KTP dan Foto copy KTP masing-masing pihak

Tanda Terima Barang Jaminan

yang Menyewakan

yang Menerima

(.....)

Piutang

(.....)

Nasabah

Akad Garah dalam rangka Rahn

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Sured Bukti Gadai Emas, oleh dan antara:
1. PT Bank Syariah Mandiri sebagai penyalang, dan
2. Nasabah sebagai penerima pinjaman, yang tercantum dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.

1. Untuk selanjutnya disebut NASABAH.
2. Nasabah dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijamin kepada BANK adalah benar hak dan miliknya NASABAH, belum dipertanggungjawabkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, baik dalam bentuk pinjaman, bebas dari sita, sengketa, gadai, dan/atau dibeban hak lain, dan dipertanggungjawabkan dengan kitatan apapun kepada pihak lain, baik itu pihak beresal dari barang yang diperolehi secara tidak sah atau melalui hukum.
3. NASABAH dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa apa yang dijamin kepada BANK adalah benar hak dan miliknya NASABAH, belum dipertanggungjawabkan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, baik dalam bentuk pinjaman, bebas dari sita, sengketa, gadai, dan/atau dibeban hak lain, dan dipertanggungjawabkan dengan kitatan apapun kepada pihak lain, baik itu pihak beresal dari barang yang diperolehi secara tidak sah atau melalui hukum.
4. (Tempat) blanko, terhitung sejak tanggal Sured Bukti Gadai Emas ini ditandatangani akan berlaku pada tanggal yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini dengan cara sebagai berikut:
a. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan yang tercantum pada hari yang ditetapkan dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
b. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH menyetujui dan menyetujui bahwa NASABAH akan bertanggung jawab atas pembayaran yang tercantum pada Sured Bukti Gadai Emas ini.
c. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
5. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
6. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
7. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
8. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
9. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
10. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.

11. Jika terjadi suatu nilai yang disebabkan nilai barang jaminan tidak dapat menutupi nilai pembiayaan pada saat penyalangan, maka NASABAH wajib untuk membayar selisih nilai tersebut atau mencairkan barang jaminan, sehingga nilai barang jaminan dapat menutupi nilai pembiayaan yang diberikan oleh Bank.
12. a. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi, atau terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Akad ini, maka para pihak akan berusaha untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- b. Apabila usaha menyelesaikan perbedaan pendapat atau perselisihan melalui musyawarah untuk mufakat tidak menghasilkan keputusan yang memuaskan oleh para pihak, maka dengan ini para pihak sepakat untuk memilih domisili hukum tetap dan tidak berubah di Kantor Panitia Pengantar.

NASABAH

(.....)

PT BANK SYARIAH MANDIRI

(.....)

Akad Jjarah

Akad ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Sured Bukti Gadai Emas, oleh dan antara:

1. Universitas Sitas sebagai penyalang, dan
2. Nasabah sebagai penerima pinjaman, yang tercantum dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
3. Untuk selanjutnya disebut NASABAH.
4. (Tempat) blanko, terhitung sejak tanggal Sured Bukti Gadai Emas ini ditandatangani akan berlaku pada tanggal yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini dengan cara sebagai berikut:
a. Dalam hal jatuh tempo pembayaran kembali pembiayaan yang tercantum pada hari yang ditetapkan dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
b. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening NASABAH di BANK, maka dengan ini NASABAH menyetujui dan menyetujui bahwa NASABAH akan bertanggung jawab atas pembayaran yang tercantum pada Sured Bukti Gadai Emas ini.
c. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
5. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
6. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
7. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
8. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
9. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.
10. Apabila NASABAH tidak melakukan pembayaran kembali kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini, maka NASABAH wajib membayar denda keterlambatan kepada BANK sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam Sured Bukti Gadai Emas ini.

NASABAH

(.....)

PT BANK SYARIAH MANDIRI

(.....)

C. Brosur BSM Rahn Emas



bsm
Rahn emas

BACK TO SCHOOL

bsm edu emas,
manfaatkan emas anda untuk kebutuhan
dana pendidikan putra-putri tercinta

- Bebas biaya administrasi
- Bebas biaya pemeliharaan
1 periode terakhir
- Dapatkan souvenir menarik

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Periode Gadai Mei s/d Juni 2012

bsm call (021) 5299 7755
www.syariahtandiri.co.id

Lebih Adil dan Menenteramkan

UBC Printing



mandiri
syariah

Manfaatkan emas Anda untuk mendapatkan dana dalam mengatasi kebutuhan biaya pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajatan dan kebutuhan lainnya

Syarat dan Ketentuan:

- *Minimal gadai Rp. 500.000,-
- *Photo copy KTP/Identitas pribadi
- *Menyerahkan barang jaminan emas (kecuali emas putih)
(Emas perhiasan, emas batangan, dinar emas, logam mulia)

Keuntungan:

- Memenuhi kebutuhan **uang sekolah putra/i** nasabah
- Periode bulan **mei s/d Juni 2012**
- Fitur & benefit :

| Fitur | Tarif Normal | Tarif Program |
|----------------------|--|---------------------------------------|
| - Administrasi | 0,5 % (thd pembiayaan) atau min. Rp. 15 Ribu | Cashback Rp. 20 Ribu |
| - Bingkisan Cantik | Tidak ada | Senilai Rp. 20 Ribu * |
| - Biaya Pemeliharaan | Biaya eqv. 1,35% LM (taksiran) | Biaya eqv. 1,35% (taksiran) |
| | Biaya eqv. 1,70% Perhiasan (taksiran) | Biaya eqv. 1,70% Perhiasan (taksiran) |
| | 8 periode | 7 periode (free 1 periode terakhir)** |

Keterangan

Passing grade program adalah pembiayaan minimal Rp. 2 Juta

* : Bingkisan cantik berlaku untuk 50 Nasabah Pertama setiap KLG berupa alat tulis sekolah

** : Free 1 periode berlaku untuk nasabah dengan fasilitas gadai 4 bulan

Free 1 periode tidak berlaku bagi nasabah yang melewati tgl jatuh tempo (lebih dari 4 bln)

Free 1 periode tidak berlaku bagi nasabah yang melunasi (seluruh/sebagian) sebelum 4 bln

Kunjungi Konter Layanan Gadai Emas BSM:

*** CABANG BATAM**

Komplek Sulaiman Blok B 1-2

Jl. Sultan Abdul Rahman No. 1 Nagoya

Batam

Telp. 0778 - 431 331, 0821 6914 2335, 0812 7082 8618, 0852 6498 2347

*** KCP BATU AJI**

Jl. Brigjen Katamso Ruko Fanindo

Blok F No. 5 - 6 Batu Aji - Batam

Telp. (0778) 3581315, 3581314, 3581312

HP : 0821 6923 8814, 0815 6277 417



CURICULUM VITAE

A. Identitas

Nama : Ikrima Nailul Sari.,SEI
Tempat Tanggal Lahir : Batam, 26 Agustus 1988
Alamat Rumah : Jl. Kartini V, No: 50 Sei-Harapan
Sekupang, Batam
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Email : ikrima_ariffianto@yahoo.com

B. Riwayat Pendidikan

| No | Tahun | Pendidikan |
|----|----------------|--|
| 1 | 2010- Sekarang | Sedang Menempuh S2 Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia |
| 2 | 2006-2010 | S1 Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia |
| 3 | 2003-2006 | SMA Negeri 4 Batam |
| 4 | 2000-2003 | SMP Negeri 3 Batam |
| 5 | 1994-2000 | SD Negeri 018 Batam |

C. Pengalaman Organisasi

| No | Tahun | Organisasi/Lembaga | Jabatan |
|----|-----------|-------------------------------------|----------------|
| 1 | 2007-2008 | Forum Kajian Ekonomi Islam FKEI UII | Bendahara Umum |
| 2 | 2006-2007 | Badan Eksekutif Mahasiswa FIAU UII | Bendahara Umum |
| 3 | 2004-2005 | Organisasi Intra Sekolah (OSIS) | Humas |
| 4 | 2003-2004 | Palang Merah Remaja (PMR) | Bendahara Umum |

D. Prestasi Yang Pernah Di terima

1. Menjadi Delegeasi FKEI, Universitas Islam Indonesia. Dalam Rangka “Temu Ilmiah Nasional Ekonomi Islam” di Universitas Udayana, Denpasar Bali. [2009]
2. Menjadi Delegeasi SMA Negeri 4 Batam. Dalam Rangka “Jambore Internasional Peramuka”. Di Malaysia. [2004]
3. Menjadi Delegeasi SMA Negeri 4 Batam. Dalam Rangka “Pelatihan Palang Merah Remaja”. Di Batam. [2003]

E. Karya Tulis Ilmiah

1. “Fakto-Faktor Yang Mempengaruhi Nasabah Memilih Bank Muamalat Cabang Batam Tahun 2009-2010” [2010]. (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta).



Yogyakarta, 25 Juli 2012

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA


Ikrima Nailul Sari, S.El